

PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG

TERDAFTAR

JUDUL : TUAN TANAH TIONGHOA PADANG


PI : Dr. ERNIWATI, S.S, M. Hum

JENIS : LAPORAN PENELITIAN

NOMOR : 52/UN.35.15/PF/EL/2019

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2019

LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DANA PNBPF FAKULTAS ILMU SOSIAL

  
Dr. ARDANI M. Si  
NIP. 19601104 1987024 002



## TUAN TANAH TIONGHOA PADANG

Oleh:

Dr. Erniwati, S.S, M. Hum

Drs. Zul A'sri, M.Hum

Nora Susilawati, S.Sos., M.Si

DIBIYAI OLEH

DIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN MADYA  
MELALUI PNBPF FAKULTAS ILMU SOSIAL DIPA UNP TAHUN ANGGARAN 2015

NO. 2592AE/2035-1.6/P6/2015

TANGGAL 10 SEPTEMBER 2015


FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2015


**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN DANA PNBP FAKULTAS ILMU SOSIAL**

1. Judul Penelitian : Tuan Tanah Tionghoa Padang
2. Ketua Peneliti :
- A. Nama Lengkap : Dr. Erniwati, S.S, M. Hum
  - B. Jenis Kelamin : Perempuan
  - C. NIP/ NIDN : 197104061998022001/ 0006047104
  - D. Jabatan Fungsional : Lektor
  - E. Program Studi : Pendidikan Sejarah
  - F. Nomor HP : 081294221340
  - G. Surel (e-mail) : [erniwati\\_nur@ymail.com](mailto:erniwati_nur@ymail.com)
3. Anggota Peneliti (1)
- A. Nama Lengkap : Nora Susilawati, S.Sos. M.Si.
  - B. NIDN/NIP : 19730809 199802 2 001
  - C. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang
4. Anggota Peneliti (2)
- A. Nama Lengkap : Drs. Zul A'sri, M. Hum.
  - B. NIDN/NIP : 196006031986021001
  - C. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang
5. Lokasi Penelitian : Padang . Padang Panjang dan Jakarta
6. Lama Penelitian : 5 bulan
7. Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)



Padang, 30 November 2015  
Ketua Peneliti.

Dr. Erniwati, S.S, M. Hum  
NIP.197104061998022001



HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Rumusan Masalah.....5
- C. Tujuan Penelitian.....7
- D. Manfaat Penelitian.....8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....9

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Teknik Penelitian.....15
- B. Lokasi Penelitian.....17
- C. Informan Penelitian .....17
- D. Sumber yang digunakan ..... 17

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sistem Tanah di Minangkabau: Pengaturan di Darek dan di Rantau .....19
- B. Penataan Agraria Pemerintah Kolonial dan Kepemilikan Tanah bagi Etnis Tionghoa
  - 1. UU Pokok Agraria 1870 .....45
  - 2. Kemunculan Tuan Tanah Tionghoa ..... 48
- C. UU Pokok Agraria tahun 1960..... 63
- D. Perubahan Politik Negara dan Pengaruhnya terhadap Tuan Tanah Tionghoa ..... 66
- E. Perubahan Status Tuan Tanah Tionghoa Padang.....76

BAB V KESIMPULAN .....79

DAFTAR PUSTAKA

## PENGANTAR


Kegiatan penelitian dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian internal dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik yang secara langsung dibiayai dengan dana Universitas Negeri Padang, BOPTN maupun dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerja sama dengan Fakultas dan Program Pascasarjana telah mendanai skema **DOSEN MADYA** yang berjudul *Tuan Tanah Tionghoa Padang* atas nama Dr. Erniwati, S.S, M.Hum, yang dibiayai oleh DIPA Universitas Negeri Padang melalui PNBPFIS UNP sesuai surat penugasan pelaksanaan penelitian desentralisasi Nomor 2592ae/UN35.1.6/PG/2015 tanggal 10 September 2015.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut diatas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan. Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan hasil penelitian. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereview Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Dekan FIS Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Desember 2015  
Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Negeri Padang  
  
Dr. Alwen Bentri, M.Pd.  
NIP. 19610722 198602 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah NYA Laporan Akhir Penelitian Dana PNBP Fakultas Ilmu Sosial yang berjudul "*Tuan Tanah Tionghoa Padang*" telah dapat diselesaikan. Dalam penelitian ini, penulis telah mendapat bantuan dari Yelda Syafрина, S.Pd, M.A dan Zulfa Saumia, S.Pd, yang telah bersedia mendiskusikan pembuatan laporan akhir penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Amin.

Akhirnya penulis menyadari penulisan bahan ajar ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran guna kesempurnaan di masa yang akan datang. Atas perhatian, kritikan, dan saran tersebut sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Desember 2015

Penulis

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak kepemilikan tanah di Minangkabau memiliki kekhasan tersendiri, sehingga menjadi sebuah ciri yang membedakan daerah Minangkabau dengan daerah lainnya di Indonesia. Sebagai bagian dari wilayah rantau Minangkabau, sistem kepemilikan tanah di Padang berdasarkan kepada hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Minangkabau. Tanah merupakan harta milik ulayat di bawah garis keturunan perempuan, namun pengelolaannya diberikan kepada laki-laki. Hasil pengelolaan tanah akan digunakan untuk kepentingan kaum yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Menurut adat yang berlaku di Minangkabau, tanah tidak boleh diperjualbelikan, tetapi hanya boleh digadaikan jika ada keperluan keluarga yang mendesak. Aturan adat ini menyebabkan tanah tidak dapat dimiliki secara fisik dan berstatus hak guna tanah. Hal ini memberikan kesempatan kepada pendatang untuk mendapatkan lahan di Minangkabau. Sistem pagang gadai menjadi sumber keberlangsungan hidup keturunan masyarakat Minangkabau.<sup>2</sup>

Tatanan masyarakat mulai bergeser setelah Pemerintah Hindia Belanda di bawah pemerintahan H.J.J.L De Stuers mendaftarkan tanah-tanah yang ada di Padang pada tahun 1827-1829. Residen H.J.J.L De Stuers melakukan pendaftaran tanah agar dapat mengeluarkan surat (sertifikat) tanah bagi siapa saja yang mereklamasi lahan kosong "*par le droid de premier occupant*".<sup>3</sup> Kebijakan De Stuers ini awalnya

---

<sup>1</sup> Mohammad Nasroen, "Hukum waris dan Tanah Dalam Rangka Bhinneka Tunggal Ika", dalam Mochtar Naim (ed), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang : Center for Minangkabau Studi Press, 1968, hlm. 49-63.

<sup>2</sup> H. Nurullah Dt. Perpatih Nan Tuo. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Sumatera Barat : Yayasan Tuah Sakato LKAAM Sumatera Barat. 1999, hlm. 5

<sup>3</sup> De Stuers tiba di Padang pada tahun 1824 sebagai kepala pemerintahan militer yang baru di Sumatera Barat. Lihat lebih lanjut Elizabeth E. Graves. *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respons Terhadap Kolonial Belanda XIX/XX*, (ed. Terj. Mestika Zed), Jakarta: Yayasan Obor

bertujuan untuk mengatasi dan memberdayakan daerah rawa, namun lama kelamaan peraturan tersebut berkembang menjadi kegiatan jual beli dan sewa tanah. Padahal adat menyatakan bahwa tanah-tanah yang ada tidak dapat diperjualbelikan kepada orang Belanda, Tionghoa, Nias, Arab maupun pendatang lainnya.<sup>4</sup>

Meskipun ketentuan hukum adat Minangkabau menyatakan bahwa semua lahan yang ada di Padang, baik yang sudah dibangun maupun yang digarap sebagai lahan pertanian ataupun yang dibiarkan kosong adalah hak milik keluarga-keluarga Minangkabau. De Stuers tetap berjalan dengan kebijakan yang dibuatnya. De Stuers memberikan peluang dan kesempatan kepada orang asing untuk memiliki lahan kosong di Padang. Kebijakan ini menyebabkan status tanah di Padang kemudian dibagi atas dua, yaitu tanah ulayat yang tunduk kepada hukum adat dan tanah hak milik pribadi yang tunduk kepada hukum Barat.<sup>5</sup>

Aturan pertanahan ini berlaku untuk kawasan Padang, karena permasalahan tanah di Padang tidak serumit permasalahan tanah di daerah pedalaman Minangkabau. Tanah di daerah pedalaman Minangkabau pada dasarnya adalah milik kaum yang tidak dapat dipindahtangankan dan berada di bawah aturan hukum adat yang sangat ketat. Kepemilikan hak tanah Minangkabau tidak dapat dirubah, namun hak guna dan gadai dapat diberikan kepada pendatang. De Stuers menyatakan bahwa tanah yang tidak digarap dinyatakan sebagai tanah kosong yang tidak bertuan. Tanah-tanah tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada siapa saja yang mau menggarapnya, walaupun tanah tersebut adalah hak milik kaum. De Stuers juga memberikan kesempatan kepada siapa saja, termasuk bangsa asing untuk memiliki hak guna tanah. Hak guna tanah ini berlaku setelah De Stuers mengeluarkan aturan bahwa tanah akan diberikan sertifikat hak gunanya bagi siapa saja yang mampu menggarap (*mereklamasi*) tanah kosong dengan ketentuan jumlah yang tidak terbatas.<sup>6</sup>

---

Indonesia, 2007, hlm. 67; Freek Colombijn, *Poco-Poco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad 20 dan Penggunaan Ruang Kota*, Yogyakarta: Ombak, 2006, hlm. 240-141.

<sup>4</sup> Freek Colombijn, *ibid.*, hlm. 240 – 241.

<sup>5</sup> Freek Colombijn, *ibid.*, hlm. 141- 142.

<sup>6</sup> Freek Colombijn, *ibid.*, hlm. 2.

Luas pengolahan lahan sangat tergantung kepada kemampuan pengelolanya membayar pajak. Banyak tanah kaum Minangkabau yang tidak diolah karena ketidakmampuan mereka dalam membayar pajak. Akibatnya mereka membiarkan tanah tersebut menjadi tanah liar yang tidak bertuan. Dari kebijakan yang dikeluarkan De Stuers menyebabkan lahan-lahan yang semula kosong dan tidak bertuan berubah menjadi lahan produktif. Penduduk, baik orang Minangkabau maupun etnis lainnya termasuk etnis Tionghoa yang memiliki modal dapat memiliki lahan sesuai dengan kemampuan mereka menggarap lahan dan membayar pajak.

Ketika Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan UU Agraria pada tahun 1870 yang mengatur tentang lahan kosong di luar batas (daerah di luar daerah perbatasan), pelaksanaannya juga dilakukan dengan cara tidak terbuka, karena Pemerintah Kolonial Belanda mengetahui bahwa aturan tersebut bertentangan dengan adat Minangkabau. Untuk menjaga agar tidak terjadi pergolakan dari masyarakat di pedalaman Minangkabau, Pemerintah Kolonial Belanda melakukan pendekatan secara *persuasif*, walaupun begitu pelaksanaan UU Agraria tersebut tetap ditentang oleh beberapa orang penghulu.

Tanah-tanah "liar" yang tidak dikelola dan tidak diurus sertifikat dan pajaknya sampai keluarnya UU Agraria tahun 1870 dinyatakan secara sepihak menjadi tanah milik Pemerintah Kolonial Belanda yang tunduk kepada ketentuan hukum Barat. Akibat dari UU Agraria tahun 1870 menyebabkan Pemerintah Kolonial Belanda dengan mudah dapat membagi-bagikan tanah dengan kompensasi pembayaran ganti rugi dan pajak tanah bersertifikat (*verponding*). Selama pembayaran pajak berjalan dengan lancar, maka persoalan kepemilikan tanah oleh orang Minangkabau, migran Jawa, Etnis Tionghoa dan bangsa asing lainnya diperoleh dengan mudah. Implikasi dari keluarnya sertifikat untuk setiap tanah sejak tahun 1827 dan dipertegas dengan UU Agraria tahun 1870 adalah ekspansi Pemerintah Kolonial Belanda melalui program tanam paksa kopi.

Walaupun penerapan UU Agraria tahun 1870 dilakukan secara *persuasif*, namun pasca pemberian sertifikat tanah oleh De Stuers dan UU Agraria 1870, banyak



tanah-tanah di dalam maupun luar kota Padang mulai dimiliki oleh orang asing. Berdasarkan pemberian sertifikat tanah oleh De Stuers sejak tahun 1827 dan dipertegas dengan keluarnya UU Agraria 1870 menyebabkan banyak pengusaha asing yang mendapatkan kesempatan memiliki tanah untuk tempat tinggal dan berusaha di Padang. Tanah yang diperoleh warga asing, termasuk etnis Tionghoa berstatus hak sewa dalam waktu 20 tahun yang kemudian dirubah menjadi 40 tahun untuk tanaman hipotik dan akhirnya menjadi selama 75 tahun untuk masa sewa yang paling lama. Sistem sewa ini merupakan politik hukum agraria kolonial yang semata-mata hanya untuk kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda, pengusaha Belanda, pengusaha Tionghoa, dan pengusaha Eropa.<sup>7</sup>

Akibat dari penerapan peraturan tersebut, muncullah tuan tanah-tuan tanah Tionghoa yang kaya. Selama abad 19 telah ditemukan tuan tanah-tuan tanah selain dari orang Minangkabau di Padang. Bahkan di luar wilayah Padang juga telah ditemukan perkebunan-perkebunan besar milik bangsa Eropa dan etnis Tionghoa, seperti di daerah Koto Gadang Solok Selatan, Pariaman, Lubuk Begalung, Padang Panjang, Bukittinggi, bahkan sampai ke Payakumbuh. Salah satu perkebunan kopi yang cukup besar di luar Padang adalah milik Lie Saay, seorang Major Tionghoa yang kaya raya di kota Padang. Di bawah naungan perusahaan NV. Goan Hoat yang didirikan pada tahun 1897, Majoer Lie Saay menjalankan monopoli dan perluasan hak sewa tanahnya. NV. Goan Hoat berkembang menjadi tuan tanah terkaya hingga kepemimpinan cucu Lie Saay yang bernama Lie Siem Tjoan yang kemudian juga diangkat menjadi kapiten Tionghoa pada tanggal 27 Agustus 1912.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk : Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Nera di Sumatera Barat*, Jakarta : HuMa-Jakarta, 2010, hlm. 154-155.

<sup>8</sup> Walaupun kebun kopi Lie Saay mengalami kegagalan, namun perusahaan NV. Goan Hoat mampu bertahan sampai tiga keturunan. Selain memegang monopoli untuk usaha transportasi, candu dan rumah candu, rumah gadai, serta ekspor impor, Lie Saay juga menjadi tuan tanah terkaya di Kota Padang hingga keturunan cicitnya. Harta Lie Saay mulai habis setelah Kota Praja membeli pasar Lie Saay yang terletak di Kampung Jawa dan pasar Goan Hoat di tahun 1952. Regering Almanak tahun 1915; Majoer Titulair Der Chineezen Lie Saay, *Riwayat Ngkong Lie Saay. Jadi Kaya Sampai Harta Benda Habis Pada Tahun 1952*. Padang, 24 April 1953.

Selain Majoor Lie Saay di bawah NV. Goan Hoat awal abad 20 juga ditemukan beberapa orang tuan Tanah Tionghoa lainnya, diantaranya adalah Ang Eng Lai, Gho Tsun Tong, Lie Tje Thai, Mak Pak Sui, Kho Sim Kong, dan Mak Kin Sai. Ketika masa sewa yang rata-rata mulai habis di awal tahun 1920-an, maka ada sebagian tuan tanah yang mampu memperpanjang dan ada juga sebagian tuan tanah yang tidak mampu memperpanjang hak sewanya lagi. Bagi tuan tanah yang memperpanjang kembali tanah sewaanannya saat waktu sewa mulai berakhir di tahun 1920-an menyebabkan beberapa keluarga tuan tanah Tionghoa yang disebut *landheer* masih ditemukan di Kota Padang.

Landheer memiliki hak *erfpacht* atau hak untuk melakukan pengelolaan wilayah termasuk menetapkan aturan yang diberikan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda. Selain itu, tuan tanah Tionghoa juga bisa memaksa penduduk disekitarnya untuk melaksanakan kerja bakti selama 50 hari per tahun. Atas wewenang yang dimiliki oleh tuan tanah Tionghoa tersebut menyebabkan terkadang muncul konotasi negatif karena sering dianggap sebagai kaki tangan Pemerintah Kolonial Belanda. Meskipun setiap tuan tanah berhak mengelola tanah sewaanannya paling lama 75 tahun dengan mendapatkan satu perlima keuntungan dari hasil panen, namun mereka juga menanggung beban pajak yang tinggi.<sup>9</sup>

Perubahan politik negara setelah kemerdekaan Republik Indonesia berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Dampak yang paling besar dialami oleh Etnis Tionghoa. Perubahan terjadi ketika Indonesia melakukan penataan terhadap negara Indonesia dari seluruh aspek, salah satunya adalah permasalahan agraria. Penataan tanah (agraria) merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian setelah Indonesia merdeka. Transformasi politik dari kolonial ke Indonesia merdeka berdampak luas terhadap permasalahan tanah yang sering berujung konflik. Kebijakan agraria tahun 1960 yang sangat dipengaruhi oleh

---

<sup>9</sup> Hak sewa tanah yang berlangsung maksimal 75 tahun adalah hak *erfpacht* yang sekarang diubah menjadi hak guna usaha, yakni menyewa tanah untuk diusahakan sehingga produktif. Lihat J. De Jong dan H.D. Ploeger, *Erfpacht en Opstal*, Amsterdam : Kluwer, 2008, hlm 5.

wacana pemerataan sosial secara drastis menuntut pembatasan kepemilikan tanah bagi individu. Dampak-dampak dari kebijakan tersebut terhadap keberadaan tuan tanah dari etnis Tionghoa menjadi focus dalam penelitian ini. Kebijakan politik agraria Soekarno dan rezim Orde Baru yang melibatkan unsur militer berdampak besar terhadap keberadaan tuan tanah Tionghoa di Padang. Sebagian besar tuan tanah Tionghoa Padang kehilangan kepemilikannya. Bagaimana para tuan tanah Tionghoa tersebut mendapatkan kepemilikan atas tanah dan perubahan-perubahan yang terjadi setelah kemerdekaan adalah permasalahan utama dalam penelitian ini.

#### **B. Rumusan Masalah**

Setelah Indonesia merdeka terjadi perubahan yang signifikan terhadap hukum agraria di Indonesia. Hukum agraria yang bersifat dualisme yaitu berlakunya hukum adat dan hukum Barat saat Pemerintah Hindia Belanda mengalami perubahan setelah Indonesia merdeka. Berbagai perubahan dilakukan dengan membuat peraturan yang lebih berpihak kepada rakyat dan negara Indonesia. Akibat dari penerapan berbagai peraturan yang terkait dengan persoalan tanah menyebabkan tanah-tanah yang semula dikuasai oleh para tuan tanah, termasuk tuan tanah Tionghoa mengalami perubahan. Perubahan yang signifikan malah menyebabkan tuan tanah-tuan tanah Tionghoa yang semula banyak ditemukan di Padang menjadi hilang.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian terdapat tiga aspek penting, yaitu aspek tematis, aspek temporal, dan aspek spasial. Aspek tematis penelitian ini mengenai ya tuan tanah Tionghoa setelah emerdekan Republik Indonesia. Tema ini penting diteliti untuk memberikan analisis secara ilmiah mengenai sejarah keberadaan tuan tanah-tuan tanah Tionghoa di Padang.

Aspek temporal penelitian dilakukan sejak Pemerintah Kolonial Belanda memberikan kesempatan kepada Etnis Tionghoa dan etnis lainnya untuk mendapatkan tanah melalui pemberian sertivikat tanah dan pemberlakuan UU Agraria 1870. Pengambilan kurun waktu penelitian yang panjang diharapkan dapat

memperlihatkan dinamika tuan tanah Tionghoa Padang seiring perubahan kota dan politik Indonesia dari masa Pemerintahan Kolonial Belanda hingga kemerdekaan Republik Indonesia.

Batasan spasial penelitian adalah wilayah kotamadya Padang secara administratif. Padang dijadikan sebagai batasan spasial mengingat fungsi Padang sebagai ruang tempat etnis Tionghoa melakukan aktivitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Untuk memfokuskan permasalahan dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum agraria yang berlaku pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda?
2. Bagaimanakah Etnis Tionghoa mendapatkan status tuan tanahnya?
3. Bagaimana pengaruh pemberlakuan UUPA agrarian tahun 1960 terhadap keberadaan tuan tanah Tionghoa?
4. Perubahan apasajakah yang terjadi pada tuan tanah Tionghoa setelah kemerdekaan Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan hukum agraria yang berlaku pada masa Pemerintah Kolonial Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia sehingga berdampak terhadap tuan tanah Tionghoa Padang setelah kemerdekaan Indonesia.
2. Menjelaskan dampak pemberlakuan UUPA 1960 terhadap persoalan kepemilikan tanah di Kota Padang.
3. Menjelaskan proses-proses kepemilikan tanah bagi Etnis Tionghoa dan berperannya mereka dalam penguasaan dan pengelolaan tanah-tanah yang ada di Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai salah satu rujukan akademik yang menghadirkan Etnis Tionghoa dalam wacana agraria di kota Padang. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi sebuah rujukan yang menambah pemahaman tentang persoalan-persoalan agraria di Padang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Tanah di Minangkabau merupakan sebuah tema penelitian yang sudah banyak digarap oleh para peneliti. Kebanyakan dari riset-riset yang ada berfokus pada ketimpangan antara hukum negara dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Dalam tatanan masyarakat tradisional Minangkabau yang sangat menghargai kepemilikan harta bersama (komunal), kehadiran hukum Barat dan modernisasi dilihat sebagai sebuah proses kemunduran Minangkabau dari tatanannya yang ideal.

Penelitian yang dikerjakan oleh Hans-Dieter Evers tentang Minangkabau mengkaji tentang perubahan pola kepemilikan tanah di Minangkabau.<sup>1</sup> Dalam tulisannya Hans-Dieter Evers menjelaskan bahwa di Minangkabau, ada tiga tipe kepemilikan tanah, pertama yaitu tanah yang dimiliki oleh individu dibawah hak kepemilikan individual. Kedua, yaitu tanah yang dimiliki oleh kelompok dalam ukuran yang bervariasi di bawah hak kepemilikan komunal (kaum). Ketiga, yaitu tanah yang dimiliki oleh kelompok lokal, dinamakan sebagai komunitas nagari (desa).<sup>2</sup> Harta individual yang berstatus hak milik perorangan disebut juga sebagai harta pencaharian (harato pancarian) karena didapat melalui usaha perorangan. Harta Kelompok atau kaum yang disebut juga sebagai harta komunal merupakan harta pusaka (harato pusako) yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sementara itu, tanah lokal (nagari) merupakan tanah hak milik komunitas (ulayat) sebuah nagari di Minangkabau, biasanya berupa hutan rimba dan lahan-lahan yang telah dipakai untuk fasilitas umum.<sup>3</sup> Meskipun hukum adat dengan jelas membuat pembagian tanah-tanah tersebut, pertumbuhan masyarakat yang terus bergerak sejalan dengan

---

<sup>1</sup> Hans-Dieter Evers, "Changing Patterns of Minangkabau Urban Landownership", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 131, 1ste Afl., *ANTHROPOLOGICA XVII* (1975), hlm. 86-110.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>3</sup> *Ibid*.

arus modernisasi lebih cenderung menjadikan tanah sebagai aset individu yang didapatkan melalui usaha sendiri dengan cara transaksi jual beli. Tanah-tanah yang dimiliki secara kaum (bersama) pun lama-kelamaan dibagi-bagikan dan akhirnya menjadi milik pribadi-pribadi dengan bukti kepemilikan (sertifikat) yang dikeluarkan oleh negara.

Sementara itu, dalam penelitiannya tentang penggunaan ruang di kota Padang, Freek Colombijn juga menyoroti hukum dan penggunaan tanah di kota Padang.<sup>4</sup> Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda seperti Undang-undang Pokok Agraria tahun 1870 berpengaruh terhadap penggunaan ruang kota dan perluasan pertumbuhan kota. Tanah-tanah yang awalnya tidak produktif dan dibiarkan kosong bisa digunakan oleh penduduk terutama Barat dan Tionghoa.

Tanah-tanah yang diserahkan pengelolaannya kepada bangsa asing seperti dari etnis Tionghoa berstatus hak sewa dalam waktu 20 tahun yang kemudian dirubah menjadi 40 tahun untuk tanaman hipotik dan akhirnya menjadi selama 75 tahun untuk masa sewa yang paling lama. Sistem sewa ini merupakan politik hukum agraria kolonial yang memberi keuntungan kepada Pemerintah Kolonial Belanda, pengusaha Belanda, pengusaha Tionghoa, dan pengusaha Eropa.<sup>5</sup>

Kebijakan selanjutnya yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda yaitu *Domain Declaration* pada tahun 1874. Perbedaan aturan ini dengan UU sebelumnya terletak pada pengakuan hak kepemilikan dalam pengertian barat, serta kemungkinan untuk mengklaim kembali lahan tidur oleh masyarakat nagari Minangkabau. Ada aturan *free domain* yang berarti pemerintah mempunyai hak milik penuh dan *unfree domain* yang menyatakan bahwa masyarakat Minangkabau mempunyai beberapa jenis hak komunal. *Domain declaration* ini menimbulkan

---

<sup>4</sup> Freek Colombijn, *Poco-Poco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad 20 dan Penggunaan Ruang Kota*. Yogyakarta: Ombak, 2006.

<sup>5</sup> Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk : Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Neara di Sumatera Barat*, Jakarta : HuMa-Jakarta, 2010, hlm. 154-155.

banyak perdebatan sengit di Sumatera Barat antara tahun 1911 dan 1915. Perbedaan pendapat muncul dikalangan ahli adat Belanda mengenai cara bagaimana seharusnya hak anak Nagari diinterpretasikan dan dimasukkan ke dalam hukum agraria. Perbincangan yang terjadi pada masa lalu ini sebenarnya masih berlanjut hingga sekarang, banyak persoalan agraria yang masih kusut.

Selanjutnya, dalam penelitian Erwin juga menjelaskan bahwa UU Agraria 1870 memberikan kebebasan bagi orang asing untuk menyewa tanah yang tidak digarap oleh pribumi dalam jangka waktu tertentu. Pasal 4 Undang-undang Agraria, memberikan kekuasaan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk memberikan tanah *erfpacht* kepada perusahaan asing selama 75 tahun. Tanah *erfpacht* adalah tanah yang dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda yang digunakan sebagai tanah perkebunan dan peternakan. Kekuatan hukum tanah *erfpacht* sangat kuat dan berada di bawah hukum sipil, dengan kepemilikan penuh pada seseorang atau perusahaan dalam semua bidang. Perbedaannya adalah tanah harus dikembalikan setelah habis masa kontraknya ke pemerintah kolonial. Disamping menguasai pemberian hak sewa dalam jangka waktu lama pada tanah pemerintah, undang-undang tersebut juga memungkinkan bagi penduduk pribumi untuk menyewakan tanah mereka kepada pengusaha asing. Disamping itu, orang Minang hanya memiliki hak kuasa atas tanah yang ditanaminya saja, sedangkan tanah yang kosong akan dianggap sebagai milik negara dan negara berhak untuk menjual dan menyewakannya kepada orang asing. Bahkan kepemilikan tanah oleh orang asing akan berubah statusnya menjadi hak milik (*eigendom*).

Penataan pemerintahan oleh kolonial Belanda menjadikan tanah sebagai salah satu unsur yang penting bagi negara. Raffles mengatakan bahwa sebagai pemegang kedaulatan, negara adalah pemilik tanah dan para petani adalah penggarap tanah negara. Pandangan Raffles ini kemudian melahirkan sistem pajak dan sistem sewa tanah terhadap para petani sebagai penggarap dan menghapus sistem upeti yang berlaku sejak VOC. Usul Raffles pada mulanya tidak berjalan, namun melalui peraturan baru (*Regeeringsreglement*) yang mulai diberlakukan pada tahun 1854



dijalankan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah ini dijalankan dengan tegas melalui Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870 dan Peraturan Agraria (*Agrarische Besluit*).<sup>6</sup> Kedua peraturan ini mengatur keberadaan tanah di Indonesia. Bagi tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dinyatakan sebagai milik negara berdasarkan azas *verklaring*. *Azas verklaring* membagi tanah jajahan atas :

1. Tanah *vrij lands domein* (tanah negara bebas), yaitu tanah
2. Tanah *on vrij land domein* (tanah negara tidak bebas) yaitu tanah yang ada hak-hak di atasnya, seperti hak *eigendom*, hal *erfpacht* dan hak *opstal*

Peraturan Pemerintah Kolonial Belanda atas tanah dan azas yang dianut di atas memberikan kesempatan dan jaminan kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk menjalankan perekonomiannya di Hindia Belanda termasuk di Sumatra Barat. Kesempatan mengolah tanah melalui sistem sewa melahirkan kelas-kelas penguasa tanah di Indonesia, yaitu :

1. Pemerintah feodal dari kelompok raja-raja menguasai tanah-tanah dan rakyat diperkerjakan sebagai pekerja
2. Tuan tanah (*landlord*) lahir dari kemampuan masyarakat membayar pajak yang disebut *rente*. Jumlah pembayaran pajak disesuaikan dengan kemampuan rakyat yang diatur oleh Kepala Adat. Semakin besar kemampuan rakyat membayar pajak, maka semakin besar pula lahan yang dikuasainya. Penguasaan lahan berdasarkan kemampuan membayar pajak menyebabkan penguasaan lahan yang seluas-luasnya berada di tangan orang-orang kaya yang umumnya berasal dari Etnis Tionghoa dan kelompok kapitalis dari bangsa asing lainnya.

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dilakukan srukturisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Negara melakukan reformasi agraria untuk pemerataan dan keadilan melalui program "*land reform*". Program *land*

---

<sup>6</sup> Noer fauzi (ed), *Tanah dan Pembangunan Risalah dari Konferensi INFID ke 10*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 31-33.

*reform* mengatur distribusi tanah, menata kembali penguasaan tanah dan kepemilikan atas hak-hak tanah berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

Undang-undang Agraria no 5 tahun 1960 dan UU no 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian mengatur kepemilikan negara atas tanah menjadi penguasaan negara atas tanah. Pemerintah yang mewakili negara mempunyai wewenang untuk mengatur tanah di Indonesia. Untuk memudahkan koordinasi, pemerintah membentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia no 26 tahun 1988. BPN bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, pengukuran hak-hak tanah, pengukuran, pendaftaran tanah dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pertanahan.<sup>7</sup>

Pelaksanaan politik agraria masa kolonial dan Indonesia medeka menempatkan Etnis Tionghoa Indonesia termasuk Etnis Tionghoa Padang pada posisi posisi yang berbeda. Posisi Etnis Tionghoa pada kedua periode ini membantu dalam menganalisis dan menggambarkan tentang tuan tanah Tionghoa Padang setelah kemerdekaan Indonesia.

---

<sup>7</sup> Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003. hlm. 9.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yaitu mencari, menemukan, dan menguji sumber-sumber. Untuk mendapatkan fakta sejarah yang otentik dan dapat dipercaya, Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber-sumber tertulis yang diteliti meliputi arsip, artikel, majalah, Undang-undang yang berkaitan dengan agraria, dan buku-buku ilmiah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan aturan-aturan tentang agrarian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan proses ya tuan tanah-tuan tanah Tionghoa Padang. Alasan mengapa pendekatan kualitatif dianggap lebih tepat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Pertama, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami permasalahan yang timbul dari proses transformasi politik kolonial ke Indonesia merdeka. Penerapan aturan agrarian yang disesuaikan untuk kepentingan rakyat dan negara Indonesia berakibat terhadap kelompok masyarakat tertentu. Kelompok masyarakat tersebut adalah para tuan tanah Tionghoa yang hilang dalam fenomena sosial masyarakat Padang. Kedua, realita bersifat multidimensi sebagai akibat dari kompleksitas situasi yang beragam. Oleh karena itu, kajian terhadap fenomena ini harus dilakukan dengan menganalisa sesuai konteksnya dan ini hanya mungkin dilakukan dengan pendekatan kualitatif.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Matthew B. Miles and A. Michel Huberman. *Qualitative Data Analysis*, London : Sage Publ, 1994, hlm. 17.

### A. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik, yaitu studi pustaka dan arsip serta studi lapangan melalui wawancara.<sup>2</sup> Data diperoleh melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.  
Identifikasi Data dan Teknik Pengumpulan

No	Data yang diperlukan	Teknik Pengumpulan
1	Peraturan Pemerintah tentang agraria di Padang	Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan dokumen berupa undang-undang agraria yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan buku hasil penelitian tentang pertanahan pada masa Hindia Belanda. Studi pustaka dilakukan di perpustakaan Daerah Sumatera Barat, PDIKM Padang Panjang, Arsip Nasional dan perpustakaan pribadi.
2	Identifikasi tuan tanah-tuan tanah Tionghoa Padang	Data diperoleh melalui studi dokumen (arsip) dan studi lapangan. Studi dokumen berupa silsilah keluarga tuan tanah Tionghoa Padang dan informasi tentang meeka yang diperoleh melalui

<sup>2</sup>Max Travers mengatakan bahwa teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik pengumpulan data tertulis, observasi dan wawancara sekaligus dinamakan dengan teknik etnografi. Teknik ini membutuhkan keseriusan peneliti untuk mengamati sekelompok orang tertentu untuk mengetahui pandangan hidup (*way of life*) orang yang diteliti. Lihat lebih lanjut Max Travers, *Qualitative Research Through Case Studies*. London : Sage Publication, 2001, hlm. 3.

		dokumen keluarga tuan tanah Tionghoa Padang, koran, regering almanak, dan dokumen keluarga lainnya. Studi lapangan dilakukan wawancara kepada keturunan tuan tanah Tionghoa Padang yang masih bisa ditemukan saat ini.
3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang agraria dan Etnis Tionghoa	Studi dokumen dilakukan di perpustakaan

Selanjutnya, untuk mengisi kekurangan data yang tidak tercatat pada sumber tertulis, maka penelitian ini melakukan studi lapangan. Studi lapangan dicapai dengan melakukan wawancara terhadap 10 informan, baik keturunan tuan tanah Tionghoa Padang maupun tokoh masyarakat yang memahami proses ya tuan tanah Tionghoa Padang. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan kisah hidup informan dan hasil pengamatan informan tentang fenomena masa lalu.<sup>3</sup> Wawancara dilakukan langsung kepada pelaku dan anggota keluarga (*family-tree interviewing*), sehingga dapat menjangkau dua generasi dalam satu keluarga yang sama.<sup>4</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *indepth interview* dengan pola *semi structured interview*. Studi lapangan sangat tergantung kepada ingatan pelaku sejarah ataupun anggota keluarganya.

<sup>3</sup> Nancy McKay, *Curating Oral Histories : from Interview to Archive*, California : Left Coast Press, 2007, hlm. 38.

<sup>4</sup>Hugo Slim and Paul Thompson, "Ways of Listening" dalam Robert Perks and Alistair Thomson" (eds), *The Oral History Reader*, New York:Routledge. 1998, hlm. 114-125.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang. Alasan dipilihnya lokasi ini karena tuan tanah Tionghoa cenderung tinggal di kawasan pusat kota yang menjadi sentral ekonomi, pemerintahan, perdagangan dan lain sebagainya.

## C. Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang tujuannya adalah menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya serta menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang akan dibangun, maka dari itu teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dimana informan ditentukan secara sengaja oleh peneliti.<sup>5</sup>

## D. Sumber Yang Digunakan

Studi pustaka dilakukan untuk menelusuri studi terdahulu yang terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya sumber tertulis berupa dokumen yang digunakan terdiri dari; pertama dokumen resmi negara, baik yang berasal dari dokumen Pemerintah Hindia Belanda maupun dokumen Pemerintah Indonesia, seperti *Volkstelling VI* tahun 1930, *Sumatra Bode* 23-3-1922, *Regering Almanak* tahun 1915, Kantor Statistik Kotamadya Padang, *Registrasi Penduduk Kotamadya Padang*, 1991

Keppres no 6/2000, Peraturan Presiden RI no. 10 tahun 1959, Surat Edaran Pressidium Kabinet Ampera no. SE 06/Pres.Kab/6/1967, Instruksi Presiden RI no. 14 tahun 1967, Instruksi Pressidium Kabinet no 49/U/IN/8/1967, dan Instruksi Pressidium Kabinet no 37/U/IN/1967 dan dokumen lainnya. Dokumen resmi tersebut menjadi khasanah Arsip Nasional RI (ANRI) Jakarta. Selanjutnya, untuk mengisi kekurangan data yang tidak tercatat pada sumber tertulis, maka penelitian ini

---

<sup>5</sup> (Singarimbun, 1987).

menggunakan sumber lisan. Sumber lisan dicapai dengan melakukan wawancara terhadap 50 orang informan berdasarkan kategorisasi usia dan profesi dengan harapan mendapatkan informasi sesuai dengan zamannya. Topik yang ditanyakan dalam proses wawancara antara lain tentang kisah hidup informan dan hasil pengamatan informan tentang fenomena masa lalu.<sup>6</sup>

Wawancara dilakukan langsung kepada tokoh, anggota, pemerintah, dan masyarakat. Untuk mendapatkan informasi dari generasi yang berbeda, maka wawancara dilakukan kepada pelaku dan anggota keluarga (*family-tree interviewing*), sehingga dapat menjangkau dua generasi dalam satu keluarga yang sama.<sup>7</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *indepth interview* dengan pola *semi structured interview*. Wawancara juga dilaksanakan terhadap informan (kelompok-kelompok klan/suku, tokoh budaya, agama) dan subjek penelitian (kelompok yang berbeda). Pada penelitian lapangan, data lisan yang diambil sangat tergantung pada ingatan pelaku sejarah ataupun anggota keluarganya. Data-data yang diperoleh di atas sangat membantu kesempurnaan tulisan ini.

---

<sup>6</sup> Nancy McKay, *Curating Oral Histories: from Interview to Archive*, California: Left Coast Press, 2007, hlm. 38.

<sup>7</sup> Hugo Slim and Paul Thompson, "Ways of Listening" dalam Robert Perks and Alistair Thomson (eds.), *The Oral History Reader*. New York: Routledge, 1998, hlm. 114-125.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sistem Tanah di Minangkabau: Pengaturan di Darek dan di Rantau

Dalam tatanan adat Minangkabau, lahan dan tanah-tanah yang ada Tanah ulayat di Minangkabau menurut adalah warisan dari mereka yang mendirikan nagari. Menurut Abdurrahman, hak ulayat bagi orang Minangkabau mengandung tiga dimensi yakni:

1. Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang diterima secara turun temurun dari para leluhur untuk mendirikan nagari.
2. Hak ulayat merupakan hak yang sama bagi seluruh masyarakat berdasarkan kepada hukum.
3. Hak ulayat tidak saja untuk generasi yang sekarang namun juga untuk generasi yang akan datang.

Sejalan dengan pendapat Abdurrahman, menurut M. Nasroen, hak yang tertinggi adalah hak ulayat dan hak ulayat ini hanya boleh dimiliki secara bersama dan tidak secara perseorangan. Oleh karena itu, yang mempunyai hak ulayat adalah nagari, kaum dan sebagainya. Menurut A.A. Navis, setiap nagari di Minangkabau mempunyai hak ulayat dengan batas-batas yang sesuai dengan keadaan alam di sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai.<sup>1</sup>

Sejalan dengan pendapat Abdurrahman, M. Nasroen mengatakan bahwa hak yang tertinggi adalah hak ulayat dan hak ulayat ini hanya boleh dimiliki secara bersama dan tidak secara perseorangan. Oleh karena itu, yang mempunyai hak ulayat adalah nagari, kaum dan sebagainya. Menurut A.A. Navis, setiap

---

<sup>1</sup> Kurnia Warman, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatra Barat*, Padang: Andalas University Press, 2006. hlm. 57-58.



nagari di Minangkabau mempunyai hak ulayat dengan batas-batas yang sesuai dengan keadaan alam di sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai.<sup>2</sup>

Hukum adat Minangkabau juga mengenal adanya hak perseorangan, walaupun tidak sekuat hak ulayat. Dalam tulisannya M. Nasroen menyatakan bahwa, harta pusaka tidak boleh dijual atau dihilangkan. Adat mengatakan:

*Hak nan banampu*

*Arato nan bamiliak*

*Hak tagantuang*

*Miliak takabiah*

*Arati miliak, nan disauaki* (hak milik bersama, harta adalah dimiliki, hak adalah tergantung milik adalah masing-masing, arti milik adalah diambil)

Hak perorangan menurut Nasroen bersifat sementara dan akhirnya akan kembali menjadi milik bersama. Di Minangkabau, hak perseorangan adalah harta pencarian, tapi setelah pemiliknya meninggal dunia, maka harta pencarian itu akan menjadi harta pusaka, baik melalui anak maupun kemenakan yang mewarisi. Kalau harta tersebut diwariskan kepada kemenakan maka akan menjadi milik kemenakan, namun jika diwariskan kepada anak-anak yang menerima warisan orang tuanya, maka akan menambah harta pusaka bagi anak dan istrinya.<sup>3</sup>

Orang asli Minangkabau yang membuka tanah dan hutan dikenal dengan istilah *malancang malatih* (membuka lahan) mempunyai kekayaan dalam bentuk tanah berikut dengan rumah gadang dan rangkiang. Kekayaan seperti itu disebut oleh masyarakat Minangkabau dengan *pusako* (pusaka). Tanah atau hutan yang belum dimiliki oleh suatu kaum yang dicadangkan untuk anak nagari disebut dengan *ulayat nagari*. Penguasaan tanah pusaka oleh suatu kelompok kekerabatan dilakukan berdasarkan ganggam bauntuak. Seluruh tanah pusaka kelompok kekerabatan seibu (*semande*). Tanah pusaka merupakan bagian yang integral

---

<sup>2</sup> Kurnia Warman, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatra Barat*, Padang: Andalas University Press, 2006, hlm. 57-58.

<sup>3</sup> Lihat lebih lanjut, Kurnia Warman, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatra Barat*, Padang: Andalas University Press, 2006, hlm. 63-64; Freek Colombijn, *Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad ke 20 dan Penggunaan Ruang Kota*, Yogyakarta: Ombak, 2006, hlm. 247-249.

dalam kelompok kekerabatan. Tanah pusaka tidak saja sebagai sumber kegiatan ekonomi tetapi sekaligus juga merupakan lambang atau status tertentu dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut Evers, perubahan status kepemilikan tanah dari komunal menjadi individual terjadi karena adanya perluasan kota dan penambahan penduduk. Selanjutnya, menurut Kato, keluarga inti juga berperan dalam mengubah sistem matrilineal di Minangkabau, dimana keluarga inti menjadi semakin penting sebagai penguat dalam ekonomi dan tempat tinggal suami dan istri. Keluarga inti cenderung untuk membangun rumah tangga baru di tanah pusaka istri dibandingkan dengan tinggal bersama keluarga matrilineal (*extended family*) semakin tinggi. Munculnya harta pencaharian berhubungan dengan peningkatan pentingnya keluarga inti (*nuclear family*), sebagai kesatuan ekonomi utama.<sup>5</sup>

Berdasarkan kepada Tambo Minangkabau, secara konsisten juga menyebutkan tentang daerah asal orang Minangkabau yang sering disebut sebagai *Luhak Nan Tigo*. Ketiganya terbentuk setelah air laut menjadi surut dan nenek moyang orang Minangkabau turun dari gunung Marapi. Dari puncak gunung Merapi itulah anak-anak raja pergi ke tiga *luhak* dan memulai kehidupan di sana. Setelah keturunan mereka terus berkembang dan anak kemenakan semakin banyak maka mereka mulai mencari penghidupan ke daerah-daerah baru di luar *Luhak Nan Tigo*.<sup>6</sup> Kemudian, kediaman baru itu disebut sebagai daerah *rantau* yang sekaligus juga menjadi daerah penyangga dan penghubung dengan dunia luar. Pergi ke rantau, dengan demikian menjadi tradisi yang sangat baik bagi anak muda Minangkabau. Tradisi merantau tidak saja terbentuk karena sokongan dan dukungan dari sistem sosial yang ada namun juga dipenuhi oleh berbagai motivasi individual.

---

<sup>4</sup> Kurnia Warman, *Ganggam Baunuaik Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatra Barat*, Padang: Andalas University Press, 2006, hlm. 70-71.

<sup>5</sup> Erwin, *Tanah Komunal: Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, 2006, Padang: Andalas University Press, hlm. 8-9.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

Daerah Minangkabau dibagi atas dua wilayah, yaitu wilayah Minangkabau asli (*darek*) dan wilayah rantau orang Minangkabau. Wilayah Minangkabau asli disebut darek (daratan) yang terdiri dari tiga (*tigo*) luhak (*Luhak Nan Tigo*), yaitu Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak Lima Puluh Kota (*Limo Puluh Koto*). Sementara wilayah rantau merupakan perluasan dalam bentuk koloni dari setiap luhak. Ada dua arah wilayah rantau Minangkabau, yaitu, rantau hilir dan rantau mudiak. Rantau hilir adalah daerah sebelah Timur Luhak (di bagian Timur Sumatera), mulai dari Muara Takuang Hilia, Tanjung, Semaliru Mudiak, Pulau Punjuang Siguntua, Sungai Jambu, Lubuak Ulang Aling, Duniang Suling, Lubuak Gadang, Nangko, Aka Japang, Lubuak Malala Bidar Alam. Sebaliknya rantau mudiak (menuju Samudera Hindia) adalah bagian Barat Pesisir Panjang, yaitu (K) LuaLa, Teluk, Labuhan mulai dari Tnderapura sampai Banda nan Sapuluh, termasuk Padang.

Kehidupan di rantau Minangkabau berlandaskan pada filosofi "Luhak berpenghulu, Rantau beraja".<sup>7</sup> Siapa yang kuat maka dialah yang menjadi pemenang, maka individu yang berkemampuanlah yang berhak memimpin di daerah rantau. Penghulu yang berkedudukan di daerah *darek* melimpahkan wewenang kepada raja-raja kecil untuk mengatur tatanan masyarakat *rantau*. Luhak yang terdiri dari unit-unit *nagari*, memiliki pemerintahan yang berdiri sendiri secara otonom.

Padang merupakan sebuah kawasan yang berada di pantai Barat yang berkembang menjadi daerah perantauan etnis Minangkabau dari daerah darek. Proses pembentukan Kota Padang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dari berbagai daerah di pedalaman Minangkabau (*Darek*), dan berfungsinya Padang sebagai salah satu tempat tujuan para pedagang Nusantara dan asing. Pertumbuhan Padang menjadi kota dagang dan tujuan para migran dipengaruhi oleh letak geografis dan kekayaan alam yang dimiliki oleh wilayah Padang sebagai kota pelabuhan. Aktivitas perdagangan menjadi sarana bertemu,

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

berinteraksi dan membina relasi di antara penduduk kota Padang. Sebagai kota yang mayoritas dihuni oleh etnis Minangkabau, maka Padang pun identik dengan kebudayaan Minangkabau. Dominasi masyarakat dan kebudayaan Minangkabau juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Padang. Hal ini kemudian menimbulkan munculnya sebuah dikotomi di mana orang cenderung menganggap bahwa *orang Padang identik dengan orang Minangkabau*. Sebagai mayoritas Etnis Minangkabau mempengaruhi kebudayaan masyarakat Kota Padang meskipun secara alamiah mampu mempengaruhi kebudayaan yang berkembang di tengah keberagaman masyarakat Kota Padang.

Padang sebagai salah satu kota yang paling ramai didatangi oleh perantau mengalami perkembangan yang signifikan dari kampung sepi di tepi pantai menjadi pusat administrasi bergaya Eropa sejak tahun 1822.<sup>8</sup> Para perantau yang berdatangan dari daerah *darek* menemukan Padang sebagai tempat yang menjanjikan untuk membangun kehidupan baru. Mereka memutuskan untuk tinggal secara permanen di daerah tersebut. Sejak kota ini dibangun sebagai pusat administrasi dan pusat ekonomi, berbagai peluang pekerjaan tercipta dengan sendirinya. Hal ini juga menarik minat perantau untuk datang ke Padang. Gelombang perantau pertama yang datang dan menetap di Padang mengklaim diri mereka sebagai *urang asa* karena merekalah yang pertama kali membuka daerah tersebut, baik untuk pemukiman maupun untuk lahan pertanian. Sebagai *urang asa* mereka menganggap diri mereka sebagai golongan aristokrat dan mengembangkan sebuah tatanan sosial yang agak berbeda dengan daerah *darek*.

Selain menjaga struktur sosial matrilineal, perantau juga mengembangkan sistem politik aristokrasi yang patrilineal. Untuk alasan inilah kesadaran kelas dan stratifikasi sosial di Padang lebih jelas dibanding di daerah *darek*.<sup>9</sup> Atas dasar ini pula mengapa dominasi etnis Minangkabau dan kebudayaan mereka terbentuk begitu saja di Kota Padang.

---

<sup>8</sup> Christine Dobbin, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Paderi Minangkabau 1784-1847* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 244.

<sup>9</sup> Taufik Abdullah, dalam Harry G. Aveling, "Sitti Nurbaya: Some Reconsiderations", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 126, 2de Afl.* (1970), hlm. 243.

Padang terletak di tepi pantai Samudra Hindia dan muara dari beberapa sungai. Hal tersebut mengakibatkan Padang rentan terkena banjir. Terdapat enam sungai besar dan enam belas sungai kecil yang memiliki peranan penting bagi kehidupan penduduk Padang secara luas, di antaranya Sungai Batang Air Dingin, Sungai Batang Kandis, Sungai Batang Arau, Sungai Batang Kuranji, Sungai Batang Timbunan, Sungai Pisang dan sungai-sungai kecil lainnya. Dari keenam sungai tersebut, Sungai Batang Arau (Sungai Padang) memiliki panjang sekitar 25 km. Pemukiman penduduk tumbuh di sepanjang aliran sungai Batang Arau, mulai dari hulu di kaki Bukit Barisan hingga muara di Pantai Samudera Hindia. Pemukiman-pemukiman tersebut adalah Pauh, Simpang Haru, Kuranji, Pulau Air, Seberang Padang, Ganting, Seberang Palinggam, sampai ke Muara Padang.<sup>10</sup>

Sementara itu, di bagian Selatan Sungai Batang Arau terdapat daerah perbukitan yang membentang di bagian Timur dan Selatan, yaitu Gunung Padang (Gunung Monyet/Apenberg/Monkey Mountain), Bukit Gado-gado, Bukit Pengambiran dan Bukit Lampu. Enam puluh persen (60%) dari luas keseluruhan wilayah Padang saat ini (694.96 km<sup>2</sup>) dapat dikatakan merupakan daerah perbukitan yang ditutupi oleh hutan lindung. Selain untuk hutan lindung, sebagian daerah perbukitan juga digunakan penduduk sebagai tempat tinggal, di antaranya beberapa tempat di Bukit Gado-gado. Jika dilihat dari segi efektifitas lahan, maka hanya sekitar 40% wilayah Padang yang efektif untuk pemukiman dan lahan produktif.

Letak geografis dan tantangan alam yang berat menjadikan Padang tumbuh dari proses adaptasi penduduk dengan keadaan alam Padang dalam waktu yang berlangsung lama. Perkembangan Padang menjadi kota pelabuhan dipengaruhi oleh kebutuhan pedagang Minangkabau untuk menyalurkan hasil bumi berupa lada, tembakau, emas dan komoditi ekspor lainnya. Daya tarik hasil bumi inilah yang menyebabkan para pedagang asing datang ke Padang dan

---

<sup>10</sup> Syahrul Ujud, SH., *ibid.*, hlm. 6.

diantaranya membentuk pemukiman baru, meskipun menghadapi tantangan alam dan persaingan dari pedagang lainnya seperti Minangkabau, Arab, dan India.

Padang tumbuh menjadi pelabuhan penting di Pantai Barat Sumatera hingga abad ke-20.<sup>11</sup> Padang berkembang menjadi sebuah tempat pemukiman dan kota yang ramai dengan aktivitas perdagangan yang berlangsung di sekitar muara Sungai Batang Arau. Sarana transportasi sungai menjadi penting untuk mendukung para pedagang membawa hasil bumi dari daerah pedalaman. Jalur sungai menjadi sarana transportasi penghubung antara masyarakat di hulu dengan para pedagang di muara Sungai Batang Arau. Sarana angkutan yang digunakan oleh pedagang Minangkabau untuk membawa hasil bumi mereka adalah perahu kecil yang dikenal dengan nama *sanpan*.<sup>12</sup>

Berkembangnya perdagangan di Bandar Padang berakibat pada meningkatnya jumlah pedagang Minangkabau yang datang ke Padang. Para pedagang tersebut membentuk perkampungan di sebelah selatan Sungai Batang Arau.<sup>13</sup> Migrasi penduduk Minangkabau dari daerah pedalaman mempengaruhi perkembangan Padang sebagai salah satu rantau utama orang Minangkabau di wilayah pesisir Pantai Barat Sumatera. Pemukiman penduduk Padang yang terbentuk di sepanjang pinggiran Sungai Batang Arau lambat laun semakin padat dan meluas ke arah Selatan. Pendetang yang berasal dari berbagai suku di pedalaman Minangkabau membentuk perkampungan yang dikenal dengan *Nagari Padang*.<sup>14</sup> Dari Selatan sungai Batang Arau penduduk bergerak ke arah Utara dan

---

<sup>11</sup> W. Anwar Falah, Riza Mutia, Lisa Dwiyana, *Menyingkap Riwayat Dan Pesona Kota Padang Lama Yang Tersisa*, Padang: Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya UPDT Museum Adityawarman, 2007, hlm. 14.

<sup>12</sup> Sanpan adalah perahu kecil yang terbuat dari pohon kelapa dan dikayuh dengan menggunakan dua gayung di kiri dan di kanan. Sanpan tidak memiliki layar karena biasanya digunakan untuk transportasi sungai.

<sup>13</sup> Mochtar Naim, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 35.

<sup>14</sup> Nagari Padang adalah perkampungan awal yang dibentuk oleh kepala dari berbagai suku yang terdiri dari 13 kampung. Nagari ini kemudian berkembang menjadi Kota Padang pada tahun 1905, berdasarkan *Staadblad* 1906 nomor 151. Penduduk asli Padang dari berbagai sumber berasal dari Pagaruyung. Gerakan migrasi mulai dari Banuhampu di Kabupaten Agam dan

mendirikan kampung-kampung baru. Semua kampung tersebut bergabung ke dalam Kenagarian Padang di bawah pimpinan *Nan Salapan Suku*.<sup>15</sup> Selain berasal dari daerah pedalaman Minangkabau (*Darek*), penduduk Padang juga berasal dari daerah pesisir Minangkabau seperti Painan, Pasaman dan Tarusan yang membentuk perkampungan di sekitar daerah Koto Tengah (daerah Tabing sekarang), Pauh (Mudik) dan XIII Koto (Lubuk Begalung).<sup>16</sup> Dari Seberang Padang, pusat perdagangan secara berangsur bergeser ke arah Muara Sungai

---

mengarah ke Payinggahan, melalui perbukitan antara Solok dan Padang, maka gelombang migrasi kemudian mendekati wilayah yang disebut dengan Kecamatan Padang Timur atau Kampung Durian. Dari Kampung Durian mulai menyebar ke Parak Laweh, Air Camar, Parak Gadang dan Seberang Padang. Penduduk yang bermukim di Kampung Seberang Padang menyebar ke beberapa kampung seperti Kampung Dobi, Pulau Karam, Alang Laweh dan ke Lolong. Gelombang migrasi lainnya muncul dari arah Solok sekarang, mereka menempati daerah yang dikenal dengan Kecamatan Lubuk Begalung, Kuranji dan Pauh, Bungus/Teluk Kabung dan Kecamatan Lubuk Kilangan. Penduduk yang bermukim di daerah perkampungan Kecamatan Lubuk Begalung ini pada mulanya berasal dari daerah X Koto Di Atas, X Koto Di Bawah, Kubung Tiga Belas dan Bandar Sepuluh. Migrasi bergerak dari Solok ke Selayo, Belimbing, Gantung Ciri, Bandar Sepuluh, Taratak Sungai Lundang dan Siguntur dan wilayah yang sekarang. Sebagian dari Kubung Tiga Belas menempati daerah pinggir Batang Arau atau Lubuk Kilangan. Dan berpecah, sebagian menempati Nagari Nan XX dan sebagian tinggal di Lubuk Kilangan. Penduduk Pauh dan Bungus/ Teluk Kabung sekarang berasal dari Solok. Penduduk ini berasal dari suku Tanjung, Melayu dan suku Caniago. Di Kecamatan Padang Utara, seperti Kampung Alai Gunung Pangilun. Penduduk ini berasal dari Singkarak, Saningbakar, Sumani, Malalo, dan Bayang di Pesisir Selatan. Membentuk Taratak, kemudian menjadi Koto dan berkembang menjadi Nagari. Penduduk di Koto kemudian bertambah banyak dan menjadi Kampung Alai Gunung Pangilun Padang sekarang. Lihat lebih lanjut, Mardanas Sofwan, *Sejarah Kota Padang*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987, hlm. 7-8.

<sup>15</sup> Nan Delapan Suku (*Nan Salapan Suku*) merupakan suku-suku dan penghulu kaum yang ada di Kenagarian Padang. Pembentukan sistem Kenagarian Padang disesuaikan dengan kelarasan yang berlaku di Luhak Nan Tigo, yaitu pertama Pelarasan Bodi-Chaniago meliputi Sumagek menjadi Chaniago Sumagek, Mandaliko menjadi Chaniago Mandaliko, Panyalai menjadi Chaniago Panyalai, dan Jambak. Kedua Kelarasan Koto-Piliang meliputi Sikumbang menjadi Tanjung Sikumbang, Balai Mansiang menjadi Tanjung Balai Mansiang, Koto menjadi Tanjung Piliang, dan Melayu. Lihat lebih lanjut Kantor KAN Kota Padang, *Leaflet Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Padang*. Jl. Karia Padang.

<sup>16</sup> Daerah Minangkabau dibagi atas dua wilayah, yaitu wilayah Minangkabau asli (*darek*) dan wilayah rantau orang Minangkabau. Wilayah Minangkabau asli disebut darek (daratan) yang terdiri dari tiga (*tigo*) luhak (*Luhak Nan Tigo*), yaitu Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak Lima Puluh Kota (*Limo Puluh Koto*). Sementara wilayah rantau merupakan perluasan dalam bentuk koloni dari setiap luhak. Ada dua arah wilayah rantau Minangkabau, yaitu, rantau hilir dan rantau mudiak. Rantau hilir adalah daerah sebelah Timur Luhak (di bagian Timur Sumatera), mulai dari Muara Takuang Hilia, Tanjung, Semaliru Mudiak, Pulau Punjuang Siguntua, Sungai Jambu, Lubuak Ulang Aling, Duniang Suling, Lubuak Gadang, Nangko, Aka Jepang, Lubuak Malala Bidar Alam. Sebaliknya rantau mudiak (menuju Samudera Hindia) adalah bagian Barat Pesisir Panjang, yaitu (K) Luala, Teluk, Labuhan mulai dari Inderapura sampai Banda nan Sapuluh, termasuk Padang. Lihat lebih lanjut Freek Colombijn, *loc. cit.*, hlm. 56.

Batang Arau. Pergeseran pusat perdagangan terjadi karena pedagang yang datang semakin ramai dan lahan terbuka juga semakin sempit oleh pemukiman penduduk.

Setelah penduduk Padang semakin ramai, transportasi sungai mulai digantikan oleh transportasi darat melalui jalan-jalan antar kampung yang dibangun mengikuti kontur sungai.<sup>17</sup> Jalan antar kampung ini kemudian menjadi transportasi utama penduduk Padang untuk membawa hasil produksinya serta berhubungan dengan para pedagang di muara Sungai Batang Arau. Alat transportasi darat berupa gerobak/pedati ditarik dengan menggunakan kerbau, kuda, atau sapi. Transportasi darat ini berkembang menggantikan transportasi sungai seiring pertumbuhan penduduk dan Sungai Batang Arau menjadi pelabuhan penting sebelum Teluk Bayur (*Emmahaven*) dibangun.

Perkembangan Sungai Batang Arau juga dipengaruhi oleh ekspansi Kesultanan Aceh yang sedang mengalami kejayaannya pada abad ke-17. Pada masa ini, Kesultanan Aceh menguasai bandar-bandar dagang di sepanjang Pantai Barat Sumatera, di antaranya adalah Bandar Singkel, Barus, Sibolga, Natal, Air Bangis, Pariaman, Padang dan Indrapura.<sup>18</sup> Bandar Padang dikunjungi para pedagang untuk mendapatkan emas, lada, pala dan hasil produksi Minangkabau lainnya setelah Bandar Pariaman dikuasai oleh Kesultanan Aceh. Seiring dengan kejatuhan Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 terjadi pula perubahan rute pelayaran perdagangan pedagang-pedagang Muslim dari Arab, India, serta pedagang Asia lainnya seperti pedagang dari Tiongkok. Perubahan rute perdagangan menuju Nusantara yang semula melalui Selat Malaka berubah ke pesisir Pantai Barat Sumatera.

Perubahan rute perdagangan dari Teluk Benggala mendorong Aceh berkembang menjadi pelabuhan besar. Para saudagar dari semua bangsa, seperti Eropa, India, Tiongkok, Arab dan dari berbagai negara lainnya berusaha untuk

---

<sup>17</sup> Penataan jalan antar kampung mulai dilakukan dengan baik setelah VOC menguasai Padang. Lihat lebih lanjut Gusti Asnan, "Transportasi On The West Coast Of Sumatra In The Nineteenth Century", in *Bijdragen Tot De Toat-en Volkkenleunde, On The Road The Social Impact Of New Roads in Southeast Asia* 158, 2002, No 4, Leiden, hlm. 727-741.

<sup>18</sup> Christine Dobbin, terj, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah 1784-1847*, Jakarta: IMS, 1992, hlm. 57-58.



mendapatkan hasil bumi langsung dari daerah penghasil. Sebagai penguasa Padang, Kesultanan Aceh mengontrol seluruh aktivitas perdagangan yang terjadi di Padang dengan memperkuat pengawasan dan menempatkan perwakilannya. Semua produk yang diperdagangkan di kawasan muara Sungai Batang Arau harus sepengetahuan raja atau wakil Kesultanan Aceh, terutama perdagangan lada dan emas. Di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda, hasil bumi yang diperjualbelikan kepada pedagang asing mengalami kontrol yang ketat, sehingga pedagang dari Tiongkok, Eropa dan Gujarat dilarang berdagang langsung dengan pedagang lokal.<sup>19</sup>

Sebelum memasuki kawasan Pantai Barat Sumatera, setiap kapal harus melewati Aceh yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Ketika Sultan Iskandar Muda naik tahta pada tahun 1607, hampir semua bandar dagang di Pantai Barat Sumatera dikuasai oleh Aceh.<sup>20</sup> Di bawah kekuasaan Aceh, Padang berkembang menjadi bandar dagang yang ramai dikunjungi oleh para pedagang, baik pedagang keliling Minangkabau maupun pedagang asing.<sup>21</sup> Pedagang keliling Minangkabau yang semula membawa barang dagangan mereka melalui jalur sungai menuju Pantai Timur Sumatera beralih ke Pantai Barat seiring dengan pertumbuhan Padang menjadi kota pelabuhan.

---

<sup>19</sup> Christine Dobbin, *ibid.*, hlm. 86-89.

<sup>20</sup> Kekuasaan Aceh di wilayah Minangkabau tidak saja melakukan monopoli terhadap perdagangan hasil bumi, tetapi juga ikut campur mengatur adat istiadat Minangkabau dengan melakukan tindakan represif terhadap masyarakat melalui akulturasi dan asimilasi budaya Aceh ke dalam budaya dan adat istiadat Minangkabau. Gusti Asnan, *op. cit.*, 2007, hlm. 57-59; Christine Dobbin, *ibid.*, hlm. 88-89.

<sup>21</sup> Pembagian daerah Minangkabau atas darek dan rantau menyebabkan orang Minangkabau memiliki mobilitas yang tinggi, terumana mereka yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Setiap daerah memiliki pasar yang dibuka secara bergiliran. Pada umumnya setiap pasar dibuka secara bergantian dengan aturan yang disepakati bersama. Pasar disebut sesuai dengan harinya, seperti Pokan Sonoyan (pasar di hari Senin), Pokan Salasa (pasar di hari Selasa), Pokan Robu (pasar di hari Rabu), Pokan Komih (pasar di hari Kamis), Pokan Jumat (pasar di hari Jumat), Pokan Sotu (pasar hari Sabtu), dan Pokan Akad (pasar di hari Minggu). Sistem pasar ini menyebabkan para pedagang menjajakan barang dagangannya berkeliling dari pasar yang satu ke pasar berikutnya secara bergantian. Pedagang keliling kemudian berkembang dari Darek menuju pasar di pelabuhan tempat mereka mendapatkan barang-barang dari luar Minangkabau dan menjual komoditi ekspor kepada pedagang asing. Pedagang yang kembali ke kampung untuk mendapatkan barang dagangan sambil melihat keluarga kemudian dinamakan dengan pedagang keliling. Lihat lebih lanjut Amir Syafuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984, hlm. 78-83.

Akibat kontrol Aceh yang ketat terhadap perdagangan di Padang, tujuh dari penghulu Nan Delapan Suku di bawah pimpinan Rang Kayo Kaciek yang semula berfungsi sebagai pialang pantai, kemudian melakukan kerjasama dengan *Vereniging Oost- Indische Compagnie* (VOC) untuk menghadapi Aceh.<sup>22</sup> Akhirnya, karena hanya didukung oleh satu kelompok pialang saja, Kesultanan Aceh berhasil diusir dari Padang pada tahun 1663. Sejak saat itu, penguasa Padang beralih dari Aceh ke Bangsa Belanda di bawah perusahaan dagang VOC.<sup>23</sup> Peralihan kekuasaan ini membawa perubahan terhadap perkembangan dan perluasan wilayah Padang di masa berikutnya. Padang di bawah dominasi VOC menjadi pusat perdagangan di Pantai Barat Sumatera. Perdagangan ini masih mengutamakan komoditi lada, yang menurut Perjanjian Painan menyatakan bahwa VOC memberikan perlindungan kepada daerah-daerah yang menjadi tempat penanaman lada tersebut. Kedatangan Belanda tahun 1667 disertai juga dengan pembangunan *loji* VOC di sekitar Batang Arau. Hal ini berdampak terhadap perkembangan Padang menjadi sebuah kota pelabuhan. VOC menjadikan Padang sebagai pusat perdagangan mereka di Pantai Barat Sumatera, di samping pelabuhan Tiku, Pariaman, Barus, Bandar Sepuluh, dan Painan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Faktor yang mendukung eksistensi para pialang pantai ini adalah dominasi mereka atas perdagangan lada sebagai komoditi utama yang memiliki daya tawar tinggi dalam pangsa pasar domestik maupun Internasional pada abad XVI-XVII. Lihat lebih lanjut Djoko Suryo, *Agama dan Perubahan Sosial: Studi Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik Indonesia*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm.160.

<sup>23</sup> Aceh secara resmi tidak lagi menguasai monopoli perdagangan di Padang melalui Perjanjian Painan yang diadakan pada tanggal 6 Juli 1663 antara VOC dengan Aceh. Sebelum membuat loji di Padang, VOC pertama kali menguasai Bandar X, yakni di daerah Sungai Pagu. Daerah ini dipilih karena letaknya yang strategis untuk mengontrol jalur pelayaran baik keluar maupun ke dalam daerah Sumatra Barat. Lihat lebih lanjut Elizabeth E. Graves, *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respons terhadap Pemerintah Hindia Belanda Abad XIX/XX*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 57.

<sup>24</sup> Kota Padang hingga akhir abad ke 18 hanya disekitar daerah Batang Arau, Kampung Tionghoa, Pasar Gadang atau Pasar Hilir, Pasar Mudik, Palinggam, dan daerah pinggir laut. Sisanya dari daerah ini berupa hutan dan rawa-rawa. Sejak abad ke 19 pertumbuhan wilayah Kota Padang banyak ke arah utara. Perkembangan kota terjadi disaat kepemimpinan De Stuers tanggal 22 September 1829. De Stuers memberikan kebebasan kepada siapa saja yang berkeinginan untuk membuka tanah, akan menjadi pemilik yang sah, walaupun pada kenyataannya tanah kosong tersebut milik suku kaum Bodi Caniago maupun Koto Piliang. Pertumbuhan kota kemudian tidak saja ke arah Utara namun juga ke arah Timur. Di arah Utara kota diperluas dari Nanggalo dan Ulak Karang, ke Selatan sampai Teluk Bayur. Sedangkan ke arah Timur kota diperluas sampai ke

Loji dan gudang-gudang VOC terletak berjejer di pinggir Sungai Batang Arau. Di hadapan loji dan gudang-gudang VOC tersebut terdapat Gunung Padang yang melindungi muara dari angin laut. Meskipun secara geografis pelabuhan Muara Padang terlindung dari angin laut, namun kondisi sungai yang dangkal serta adanya pertemuan arus sungai dan arus Laut Samudera Hindia di mulut muara, menyebabkan kapal-kapal dagang yang berukuran besar tidak bisa memasuki dermaga pelabuhan di muara Sungai Batang Arau. Hal ini menyebabkan VOC menjadikan Pulau Pisang yang terletak di bagian Selatan Samudera Hindia sebagai dermaga untuk kapal-kapal besar berlabuh.

Pulau Pisang yang terletak di Samudera Hindia menjadi tempat merapat bagi kapal-kapal asing yang berukuran besar. Kapal-kapal besar tersebut merapat di dermaga Pulau Pisang mengikuti antrian sesuai dengan waktu kedatangan. Selanjutnya, kapal-kapal tersebut melakukan bongkar muat barang dagangan mereka untuk dibawa ke pelabuhan Muara di Sungai Batang Arau. Barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan perahu yang berukuran lebih kecil. Proses transportasi barang dari dermaga di Pulau Pisang menuju pelabuhan di Sungai Batang Arau membuka lahan kerja baru untuk ekspedisi laut yang banyak dikelola oleh perusahaan Belanda dan Tionghoa.<sup>25</sup>

Perang Eropa yang terjadi pada sejak 1789-1815 mengakibatkan Belanda berada di bawah dominasi Perancis (1793-1795). Hal ini ikut melemahkan kekuasaan VOC di Nusantara, termasuk di Padang. Secara Yuridis kerajaan-kerajaan di Nusantara waktu itu berada di bawah pengaruh Perancis sebagai pemenang perang.<sup>26</sup> Kekalahan Belanda dari Perancis menyebabkan terjadi

---

Lubuk Begalung, Marapalam dan Andalas. Mardanas Sofwan, *Sejarah Kota Padang*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987, hlm. 19.

<sup>25</sup> Ekspedisi laut dengan menggunakan kapal kecil juga membawa hasil bumi dari pelabuhan Pariaman ke Muara Padang. Lihat lebih lanjut, Christine Dobbin, *loc. cit.*, hlm. 86-90.

<sup>26</sup> Di tahun 1781, lima kapal Inggris berhasil menduduki Padang tanpa perlawanan senjata yang berarti dari VOC, tetapi melalui perjanjian "Paris" tahun 1784 dan Traktat London pada tahun 1814 (Perang Napoleon) kemudian disepakati bahwa Belanda kembali menguasai Padang. Akibatnya Inggris mulai menarik diri dari daerah pesisir dan sejak bulan Mei 1819

kevakuman kekuasaan (*Vacuum of power*), sehingga dengan mudah Padang menjadi sasaran penjarahan bajak laut berdarah Perancis yang bernama Francois Le Meme pada tahun 1793. Le Meme melakukan penjarahan, perampokan dan penaklukan terhadap Padang. Selain merampok rumah-rumah mewah, Le Meme juga menjarah makam-makam Tionghoa yang terletak di Gunung Padang untuk mengambil harta benda yang terkubur bersama jenazah.<sup>27</sup> Kevakuman kekuasaan juga memberikan peluang bagi pedagang perorangan untuk berdagang ke Padang. Bahkan perusahaan-perusahaan Belanda, pedagang Inggris, Tamil dari India, dan pedagang Tionghoa dari pelabuhan milik Inggris di Penang yang berdiri sejak tahun 1786 mulai memasuki Padang dan pelabuhan-pelabuhan lainnya di sepanjang Pantai Barat Sumatera.<sup>28</sup>

Perang Perancis dengan Inggris yang diikuti oleh Belanda tahun 1795 kemudian dimenangkan oleh Inggris. Sebagai pemenang, pihak Inggris memaksa Belanda menyerahkan beberapa daerah kekuasaannya di kepulauan Nusantara.<sup>29</sup> Akibatnya pada tanggal 30 November 1795 beberapa daerah di Pantai Barat Sumatera diserahkan ke tangan Inggris. Meskipun begitu, di sepanjang Pantai Barat Sumatera masih terdapat beberapa penduduk Belanda yang berdagang lada secara individu.

Sejak orang Inggris berada di Padang, perdagangan menjadi lebih terbuka. Dipelopori oleh Thomas Stanford Raffles melalui *Indisch East Company* (IEC) berhasil masuk pada bulan Juli 1818 ke dataran tinggi Minangkabau sebagai orang Eropa pertama yang pernah ke sana. Raffles mengunjungi lembah Singkarak-Solok-Tanah Datar dan kemudian berhasil membuat kesepakatan dengan para

---

Padang berada di bawah Pemerintah Hindia Belanda. Lihat lebih lanjut Freek Colombijn, *loc. cit.*, hlm. 56-57; Christine Dobbin, *loc. cit.*, hlm. 106.

<sup>27</sup> Freek Colombijn, *ibid.*, hlm.59-60.

<sup>28</sup> Penang merupakan wilayah baru yang dibuka oleh Pemerintah Inggris di bawah pimpinan Francis Light tanggal 11 Agustus 1786. Daerah ini diperuntukkan sebagai tempat bermukim bagi orang Tionghoa yang dinilai berpotensi untuk mengembangkan perdagangan Inggris di Malaka. Victor Purcell, (terj) Nik Hasnaa Nik Mahmud, *Orang-orang Cina di Tanah Melayu*, Universiti Teknologi Malaysia: Cetak Ratu SDN, BHD, 1997, hlm. 43.

<sup>29</sup> Puncaknya pada tahun 1815, tentara Inggris memainkan peran penting dalam mengalahkan pasukan Napoleon pada pertempuran Waterloo.

penguasa di daerah lembah. Kesepakatan dibuat dengan menandatangani perjanjian dengan 13 Nagari yang terletak di lembah Solok. Akibat dari perjanjian tersebut, para Penghulu yang ada di Solok sepakat menyerahkan Tanah Pesisir di Pantai Barat Minangkabau kepada perusahaan Inggris. Para Penghulu Solok bersedia menandatangani perjanjian tersebut karena perasaan cemas mereka akan kembalinya kekuasaan Belanda (VOC) ke Padang. Pada tanggal 24 Juli 1818, Raffles kembali menandatangani perjanjian dengan Pagaruyuang dan mengakui "*Rajah Minangkabau*" sebagai sahabat. Perjanjian persahabatan ini merupakan aliansi antara Raja Minangkabau dengan "*The Honble The English East India Company*". Isi perjanjian ini menerangkan bahwa keluarga Minangkabau dapat meminta dukungan militer Inggris dari serangan unsur-unsur luar yang ingin mendapat keuntungan dari perdagangan komoditi ekspor Minangkabau. Sebagai imbalannya, Kerajaan Minangkabau menyerahkan kepada perusahaan Inggris kedaulatan penuh atas semua tanah di sebelah Barat perbukitan sampai ke laut, termasuk pulau-pulau yang terletak sampai ke seberang Indrapura dan Natal. Perjanjian ini juga mengizinkan Inggris menguasai jalan tembus antara kerajaan Minangkabau dengan Pantai Timur yang dikenal sebagai Jalur Emas Minangkabau.<sup>30</sup>

Pada tahun 1814, Inggris mengembalikan Padang kepada Kerajaan Belanda dengan membentuk pemerintahan baru di bawah Pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 22 Mei 1819, tentara Kerajaan Belanda mulai mendarat kembali di Padang. Sejak saat itu Padang tidak lagi dipertahankan sebagai pos perdagangan sebagaimana yang dilakukan oleh VOC sebelumnya, melainkan dibentuk sebagai daerah jajahan Pemerintah Hindia Belanda.<sup>31</sup> Secara perlahan-lahan wilayah Minangkabau satu persatu berhasil ditaklukkan dan masuk ke dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Untuk menguasai daerah pesisir Minangkabau, Pemerintah Hindia Belanda yang diwakili James Du Puy pada

---

<sup>30</sup> Christine Dobbin, *loc.cit.*, hlm. 11-12.

<sup>31</sup> Freck Colombijn, *loc.cit.*, hlm. 60-61.

tanggal 10 Februari 1821 membuat perjanjian dengan kemenakan Raja Alam Minangkabau. Meskipun Padang sudah berada di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, namun sampai tahun 1827 kapal-kapal Amerika dan Inggris masih sering mengunjungi Padang. Baru setelah terjadi gempa bumi yang besar pada tahun 1833 Padang mulai kurang diminati.<sup>32</sup> Padang yang awalnya masih kumuh, meski sudah dihuni oleh pedagang asing seperti Eropa dan Tionghoa, namun secara perlahan Padang berubah menjadi kota perdagangan yang ramai dan menjadi pusat administrasi Pemerintah Hindia Belanda.

Sementara itu, di pedalaman Minangkabau sedang terjadi pergolakan politik. Perang Paderi yang berkejolak antara tahun 1820-1830 ikut mempengaruhi mundurnya pelabuhan Padang.<sup>33</sup> Hanya ada dua pelabuhan yang berkembang di pesisir Pantai Barat Sumatera saat itu, yaitu Tiku di Utara dan Painan di Selatan. Pada tahun 1824, Komandan A.V Micheils berhasil menaklukkan beberapa daerah di pedalaman Minangkabau seperti Pagaruyung, Saruaso, Sungai Tarab, Lima Kaum dan Batipuh. Usaha penaklukan wilayah Minangkabau menjadi bagian wilayah kekuasaan Hindia Belanda mengalami kesuksesan di tahun 1838 ketika pimpinan Padri berhasil ditangkap dan kemudian diasingkan.

Untuk menjalankan pemerintahan dan memudahkan kontrol terhadap daerah-daerah yang dikuasai, kemudian Pemerintah Hindia Belanda membagi Minangkabau atas dua wilayah administrative yaitu Padang Darat (*Padangsche Boverlandden*) dan Padang Pesisir (*Padangsche Bensenlandden*). Untuk menghubungkan daerah Padang Darat dengan Padang Pesisir, maka pada tahun 1841 Pemerintah Hindia Belanda membangun jalan untuk lalulintas pedati. Jalan

---

<sup>32</sup> Terjadi dua kali gempa besar di Padang, yaitu pada tahun 1797 dan 1833. Kedua gempa tersebut melumpuhkan Padang dan Padang menjadi kota yang kumuh. Lihat lebih lanjut Christine Dobbin, *loc. cit.*, hlm.120-122.

<sup>33</sup> Muhammad Radjab, *Perang Paderi*. Jakarta: Balai Pustaka, 1964, hlm. 44.

ini kemudian digunakan untuk transportasi kopi melewati Lembah Anai menuju pelabuhan Pariaman dan muara Sungai Batang Arau.<sup>34</sup>

Untuk memajukan Padang, Gubernur Michiels (1838-1849) memberi dorongan bagi para pedagang asing, terutama Eropa dan Tionghoa yang dianggap mampu membantu Belanda mendapatkan keuntungan di Sumatera. Pada tahun 1874, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan bahwa semua lahan yang menganggur dan bukan milik masyarakat Minangkabau akan ditata serta disewakan dalam jangka waktu yang panjang dengan sewa yang tetap.<sup>35</sup> Penerapan Undang-undang Agraria tahun 1870 memberikan peluang kepada orang Asing (Eropa) dan Timur Asing lainnya untuk memiliki tanah sebagai tempat usaha dan tempat tinggal di Padang.

Kesempatan membuka lahan di pinggiran kota menjadikan produksi hasil bumi semakin meningkat dan berdampak terhadap kemajuan pelabuhan Muara Padang hingga abad ke-20. Keterbatasan pelabuhan Muara Padang menampung kapal yang berukuran besar untuk berlabuh menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda kemudian menggunakan teluk yang terdapat di Selatan Gunung Padang sebagai pelabuhan. Teluk tersebut dibangun tahun 1892 seiring kebutuhan Pemerintah Hindia Belanda mengeksport batu bara dari Ombilin Sawahlunto dan semen yang diproduksi oleh PT. Semen Indarung Padang. Pelabuhan tersebut diberi nama Teluk Bayur (*Emmahaven*).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Sebelum kolonial nagari Minangkabau bukanlah sebuah nagari yang tertutup, tetapi nagari berdasarkan institusi sosial ekonomi yang siap untuk memasuki aktivitas ekonomi yang komersial. Lihat lebih lanjut Christine Dobbin, *op.cit.*, hlm. 55-70; Ahmad Dt. Batuah, *Minangkabau dan Adatnya*, Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956, hlm. 64.

<sup>35</sup> Penetapan peraturan ini dilandasi oleh penerapan Undang-undang Agraria yang telah diterapkan sebelumnya di Jawa sejak tahun 1870. Lihat lebih lanjut Erwin, *Tanah Komunal: Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Padang: Andalas University Press, 2006, hlm. 67-68.

<sup>36</sup> Teluk Bayur atau Emmahaven adalah pelabuhan yang dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1892. Pelabuhan tersebut berada di Teluk Koningin (*Koninginnebaai*) yaitu teluk yang menawarkan perlindungan bagi kapal-kapal dari angin laut yang kemudian dinamakan sesuai dengan nama Ibu Kerajaan Belanda "Queen's Bay". Lihat lebih lanjut Freek Colombijn, *loc. cit.*, hlm. 50-51. Fungsi pelabuhan ini menjadi semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di pedalaman Minangkabau terkait kepentingan intensifikasi ekspor-impor. Lihat lebih lanjut Jim Harter, *World Airways of The Nineteenth*

Perkembangan Padang dari perkampungan nelayan menjadi pelabuhan utama yang strategis di Pesisir Barat Sumatera menjadikan Padang sebagai tempat tujuan para pendatang seperti Minangkabau maupun bagi pendatang asing lainnya. Proses merantau orang Minangkabau dari daerah pedalaman (*darek*) ke pesisir (*rantau*) terjadi secara perlahan, terutama ke daerah pesisir di Pantai Barat dan Timur Sumatera.<sup>37</sup> Dalam wilayah administratif yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda daerah daerah *darek* kemudian tergabung menjadi Karesidenan Padang Darat, sedangkan daerah Pesisir tergabung ke dalam wilayah Karesidenan Padang Pesisir.<sup>38</sup>

Perkembangan Padang berjalan beriringan dengan pertumbuhan penduduknya. Jumlah penduduk yang mendiami Padang sebelum abad ke-18 tidak didapatkan data yang akurat, terutama untuk jumlah kelompok pribumi. Hal ini disebabkan karena pola merantau orang Minangkabau tidak sama dengan etnis lainnya. Mochtar Naim mengatakan bahwa merantau bagi orang Minangkabau adalah proses meninggalkan kampung halaman atas kemauan sendiri untuk jangka waktu yang lama atau dengan tujuan untuk mencari penghidupan yang lebih baik serta pengalaman hidup bagi kaum muda.<sup>39</sup>

---

*Century: A Pictorial History in Victorian Engraving*. Maryland: John Hopkins University Press, 2005, hlm. 224.

<sup>37</sup> Merantau pada dasarnya juga dilakukan oleh etnis lainnya di Indonesia, salah satunya adalah etnis Jawa yang juga ditemukan berada di berbagai daerah di Indonesia. Yang membedakan cara merantau orang Minangkabau dengan orang Jawa adalah dari segi polanya. Orang Minangkabau merantau secara alami, individu, mandiri dan sukarela, sedangkan orang Jawa merantau secara berkelompok dan terstruktur secara legal, seperti, pengiriman kuli kontrak Jawa di masa Pemerintah Hindia Belanda dan program transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Orde Baru. Merantau juga memiliki pengertian meninggalkan kampung halaman atau meninggalkan orang tua dan keluarga dengan tujuan mencari penghidupan yang lebih baik di luar Kampung halaman. M.D. Mansoer mengatakan bahwa merantau mempunyai arti dan efek sosial-ekonomi serta sosial budaya bagi orang Minangkabau dan penduduk di sekitarnya. Lihat lebih lanjut MD. Mansoer, *op. cit.*, hlm. 3. Pada mulanya tradisi merantau didorong untuk mencari penghidupan yang lebih baik diiringi oleh adanya tekPemerintah dari masyarakat setempat maupun dari luar, serta adanya kebiasaan merantau yang tumbuh oleh perasaan gengsi. Rasa gengsi ini akan meningkat ketika mereka yang merantau menunjukkan bukti perbaikan nasib dan kedudukan di perantauan. Lihat lebih lanjut Auda Murad, *Merantau: Outmigration in a Matrilineal Society in West Sumatra*, Canberra: Australian National University, 1980, hlm.6.

<sup>38</sup> M. Joustra, *Minangkabau Overzicht van Land, Geschiedenis en Volks*, s' Gravenhagen: Martinus Nijhoff, 1923, hlm 4.

<sup>39</sup> Mochtar Naim, *op.cit.*, hlm. 3.



Orang Minangkabau pergi ke rantau dari daerah asal mereka di *darek* dan kemudian mendirikan perkampungan baru di Kenagarian Padang. Masing-masing perantau membentuk perkampungan berdasarkan suku, seperti Suku Jambak membentuk perkampungan di Kuranji, Suku Caniago di Korong Gadang, Suku Koto di Kalumbuk dan Suku Guci di Sungai Sapih.<sup>40</sup> Dalam perkembangannya kemudian batasan pemukiman berdasarkan kepada suku sudah tidak begitu jelas. Salah satu penyebabnya adalah adanya ikatan perkawinan antar suku dan perjanjian sewa menyewa tanah yang terjadi di antar suku yang berbeda.

Pemukiman perantau Minangkabau berkembang ke arah muara di pinggiran sungai Batang Arau. Perluasan pemukiman tersebut terjadi seiring dengan perkembangan Padang sebagai pelabuhan. Kepadatan penduduk kemudian mendorong orang Minangkabau pindah ke arah Utara dan mendirikan perkampungan, seperti Alang Lawas, Ranah, Olo, Parak Gadang dan Ganting. Kampung-kampung tersebut membentuk Kenagarian Padang yang dikenal dengan sebutan *Nan Salapan Suku*.<sup>41</sup>

Lambat laun bantaran sungai Batang Arau semakin padat dan perkembangan penduduk semakin memperluas wilayah pemukiman. Kedatangan Belanda disertai pembangunan *loji* di sekitar Batang Arau menjadikan Padang sebagai pusat perekonomian di sekitar Pantai Barat Sumatera. Di sepanjang jalan tanah di pinggiran bantaran sungai, dipenuhi oleh rumah-rumah orang Minangkabau yang kecil dengan kebun-kebun yang sederhana. Pada tahun 1781

---

<sup>40</sup> Nama Kuranji terkenal setelah perluasan wilayah Kota Padang berdasarkan PP No 17 tanggal 21 Maret 1980. Penduduk Kuranji berasal dari Luhak Tanah Datar (Basa Ampek Baleh) yang turun ke Solok melalui Sitinjau Lauik dan terus ke Limau Manih (Desa Koto Tuo). Dari 14 kelompok yang datang 7 diantara penghulunya melanjutkan perjalanan sampai ke Kuranji. Kuranji berarti 7 penghulu yang berbekal rajin dari Solok. Lihat lebih lanjut Ernatip, Maryetti & Noveri, *Pasambahan Dalam Upacara Kematian di Kecamatan Kuranji Kota Padang*, Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2005, hlm. 10-11.

<sup>41</sup> Suku yang merantau ke Padang adalah suku Tanjung, Jambak, Sikumbang, Guci, Melayu, Koto dan Balai Mansiang. Lihat lebih lanjut Mardana Sofwan, dkk, *Sejarah Kota Padang*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987, hlm.9-10.

telah ditemukan 22 rumah di sepanjang sungai Batang Arau. Rumah-rumah tersebut kebanyakan terbuat dari kayu, memiliki atap dan kebun kecil. Di seberang sungai terdapat gedung-gedung resmi kompeni, gudang lada dan rumah sakit, sedangkan di hulu sungai terdapat pasar, tempat tinggal pialang terkemuka (Pasar Mudik) dan pedagang lokal Minangkabau. Di pasar juga ada pedagang keliling sebagai mata rantai dalam jaringan yang menghubungkan pedagang asing dengan konsumen di pedalaman Minangkabau.<sup>42</sup>

Selain pensiunan VOC, juga ditemukan orang Tionghoa yang sudah tinggal di Padang jauh sebelum kedatangan VOC. Awalnya, orang Tionghoa tinggal secara berkelompok di daerah pinggiran Sungai Batang Arau, namun sebagian lainnya ada yang tinggal bersama dengan penduduk dari etnis lainnya karena proses perkawinan.

Khusus untuk kelompok Tionghoa diketahui terjadi peningkatan jumlah penduduk dari periode awal pendataan tahun 1852 sebanyak 1.140 orang menjadi 8.516 orang di tahun 1940. Dari sensus penduduk tahun 1973 diketahui bahwa Etnis Tionghoa yang memilih kewarganegaraan RRC sekitar 4.629 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.295 orang dan perempuan sebanyak 2.334 orang. Pada tahun 1974 jumlah Etnis Tionghoa yang memilih kewarganegaraan RRC dengan laki-laki berjumlah 2.380 orang dan perempuan berjumlah 2.596 orang dengan total 4.976 orang. Pada tahun 1975 jumlah Etnis Tionghoa yang memilih kewarganegaraan RRC berjumlah laki-laki 2.467 orang dan perempuan berjumlah 2.423 orang dengan jumlah total 4.890 orang.<sup>43</sup> Data tahun 1986 menunjukkan bahwa Etnis Tionghoa Padang yang masih berkewarganegaraan RRC berjumlah 2.801 orang dan mengalami penurunan pada tahun 1990 menjadi 2.620 orang.

---

<sup>42</sup> Christine Dobbin, *loc. cit.*, hlm. 103.

<sup>43</sup> Di dalam statistik penduduk & tenaga kerja tahun 1973, 1974, dan 1975 terlihat pembagian atas warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Lihat lebih lanjut Biro Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia 1973, 1974, 1975.

Sensus penduduk tahun 1991 sampai 1994 mulai membedakan status kewarganegaraan Padang atas Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.<sup>44</sup> Sementara itu, dalam sensus penduduk tahun 2000 tidak ditemukan lagi Etnis Tionghoa Padang yang berstatus asing, karena sudah menjadi Warga Negara Indonesia dengan jumlah sebanyak 13.545 orang.<sup>45</sup> Data statistik penduduk di atas perlu dikaji lebih lanjut karena terdapat perbedaan jumlah yang cukup signifikan antara pendataan penduduk tahun 2000 dengan pendataan penduduk tahun sebelumnya atau tahun setelahnya.

Pendataan penduduk pada tahun 1852 menunjukkan bahwa kelompok yang tergolong kepada kelompok lainnya (orang India/Tamil dan Arab) tidak teridentifikasi secara rinci. Meskipun begitu penduduk yang tergolong kelompok lainnya ini mengalami penurunan secara drastis pada saat dilakukan pendataan penduduk tahun 1865 sebanyak 1.299 orang dan menurun kembali pada pendataan penduduk tahun 1878 sebanyak 684 orang dan menjadi 666 pada pendataan penduduk tahun 1880. Baru pada tahun 1905 penduduk kelompok lainnya mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat, yaitu sebanyak 1.200 orang menjadi 3.020 orang pada tahun 1920. Penurunan jumlah penduduk kelompok lainnya kembali terjadi saat pendataan penduduk tahun 1930, yaitu sebanyak 1.632 orang. Diperkirakan pada tahun 1930, sudah ada 100 orang Jepang termasuk ke dalam bagian dari penduduk kelompok lainnya.<sup>46</sup> Kelompok lainnya ini kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 1940, yaitu menjadi 1.500 orang.

Etnis Tamil atau yang lebih dikenal sebagai orang India sebagian besar berasal dari tentara Sepoy yang dibawa Inggris ketika menduduki Padang dan

---

<sup>44</sup> Pemilu pada tahun 1991 tidak lagi mendata penduduk berdasarkan kepada negara dari status kewarganegaraan tetapi dikategorikan atas Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia. Kantor Statistik Kotamadya Padang, *Registrasi Penduduk Kotamadya Padang*, 1991, hlm. 50-58.

<sup>45</sup> Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Penduduk Kota Padang Hasil Sensus Penduduk 2000*, 2000, hlm. 71-321.

<sup>46</sup> *Volkstelling VI*, tahun 1930, hlm. 280.

pedagang rempah-rempah yang datang langsung dari India ataupun Malaka.<sup>47</sup> Berbeda halnya dengan kelompok India, kelompok Arab yang memiliki latar belakang agama Islam pada umumnya adalah para saudagar yang telah datang secara berkala dan memiliki hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara.

Penjabaran untuk kelompok penduduk lainnya tidak diketahui secara rinci, namun diperkirakan penduduk yang tergolong kepada kelompok lainnya adalah orang India atau Tamil, Arab dan Jepang. Di tahun 1865 terjadi peningkatan jumlah penduduk secara drastis. Jumlah penduduk pribumi mencapai 265.090 orang, Tionghoa 2.973 orang dan bangsa Eropa sebanyak 1.836 orang. Jumlah penduduk ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama untuk kelompok pribumi, Tionghoa dan Eropa.

Sebagai daerah rantau yang dibentuk oleh kelompok-kelompok suku dari pedalaman Minangkabau (*Darek*), Padang berkembang menjadi kota penting di Pantai Barat Sumatera. Perkembangan Padang tidak terlepas dari sistem yang dibentuk oleh masing-masing kelompok suku tersebut. Seperti ungkapan "*di darek bapanghulu, di rantau barajo*", maka di Padang pun dibentuk kenagarian Padang di bawah pimpinan Nan Salapan Suku (*Nan Delapan Suku*). Masing-masing kepala suku mewakili kelompok suku dalam menyelesaikan permasalahan adat istiadat, budaya, politik, bahkan ekonomi. Delapan kepala suku tersebut juga ikut berperan dalam pengelolaan pelabuhan, sehingga pada umumnya kepala suku adalah saudagar yang juga berperan sebagai para syahbandar di pelabuhan Muara.

---

<sup>47</sup> Kelompok India merupakan tentara Sepoy yang bekerja pada EIC sejak abad XVII. Ketika Inggris berusaha memperkuat posisinya di Bengkulu dan meluaskan aktivitas mereka di sepanjang Pantai Barat Sumatra sejak awal abad XIX. Orang-orang Sepoy dari daratan India juga ditugaskan menjaga pos-pos dagang yang dibangun Inggris. Interaksi yang baik dengan penduduk setempat, mengingat mereka tidak membawa wanita, maka terjadi pernikahan antara tentara Sepoy dengan penduduk Minangkabau, sehingga muncul keturunan mereka yang merupakan komunitas tersendiri di antara penduduk pribumi. Lihat lebih lanjut Freek Colombijn, *loc. cit.*, hlm. 69-72; Seema Alavi, *The Sepoys and the Company*, New York: Oxford Univ Press, 1885, hlm. 81.

Kato mengatakan bahwa di daerah rantau para saudagar tidak saja memiliki kekuatan ekonomis, tetapi juga kekuatan politik.<sup>48</sup>

Sistem Syahbandar menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi dan politik Padang sampai Pemerintah Hindia Belanda mengatur kota, sama dengan kota kolonial lainnya. Berakhirnya kedudukan VOC di tahun 1799 menjadikan Padang berkembang sebagai pusat kedudukan Residen Pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1820 Pemerintah Hindia Belanda melakukan penataan dengan membuat pembagian wilayah dalam bentuk kampung (*wijk*).<sup>49</sup> Padang kemudian dibagi ke dalam 9 (sembilan) kampung.<sup>50</sup>

Setelah berhasil menancapkan kekuasaannya, Pemerintah Hindia Belanda melalui *Plakat Panjang* yang disepakati pada tanggal 25 Oktober 1833 berhasil meletakkan dasar Pemerintahnya dengan menjadikan Padang sebagai pusat pemerintah untuk wilayah Pesisir Barat Sumatera yang dikenal dengan *Sumatra Westkust* pada tahun 1837. Selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda mengangkat kepala-kepala *Nagari* dan Penghulu (*penghulu nan basurek*) menjadi wakil mereka dengan membentuk *Kerapatan Nagari*.<sup>51</sup> Melalui perjanjian ini, sistem

---

<sup>48</sup> Tsuyoshi Kato, "Rantau Pariaman: The World of Minangkabau Coastal Merchants in the Nineteenth Century", *JAS*, 4 (XXXIX), 1980, hlm. 81.

<sup>49</sup> Sistem ini pertama kali diterapkan pada tahun 1818. Awalnya percobaan dilakukan di Jawa, tetapi kemudian menyebar ke seluruh wilayah Hindia Belanda di luar Jawa. P. Tjiook Liem, *De Rechtspositie der Chinezen in Nederlands Indie 1848-1942*, Amsterdam: Leiden Univ. Press, 2009, hlm.306.

<sup>50</sup> *Wijk I* merupakan wilayah suku Tanjuang Koto meliputi Kampung Mata Air dan Kampung Durian; *Wijk II* merupakan wilayah suku Chaniago Panyalai meliputi Kampung Purus, Damar, Olo, Ujung Pandan, dan Rimbo Kaluang; *Wijk III* merupakan wilayah suku Tanjuang Sikumbang meliputi Kampung Jawa (*Jao*), Sawahan, Belatung, Tarandam, dan Jati; *Wijk IV* merupakan wilayah suku Tanjuang Balai Mansiang meliputi Alai dan Gunung Pangilun; *Wijk V* merupakan wilayah suku Jambak meliputi Kampung Parak Gadang, Simpang Haru, dan Andalas; *Wijk VI* merupakan wilayah suku Malayu meliputi Pondok, Kampung Tionghoa, Kampung Sabalah, Berok, dan Belakang Tangsi; *Wijk VII* merupakan wilayah suku Chaniago Sumagek meliputi Alang Lawas, Ganting, Ranah, Pasar Gadang, Kampung Nias, dan Palinggam); *Wijk VIII* (Nanggalo dan Ulak Karang). Padang kemudian diperluas lagi dengan membentuk *wijk IX*, meliputi Lubuk Begalung, sungai Baramah (Teluk Bayur), Parak Laweh, dan Gurun Laweh. Data diolah dari Leaflet Kerapatan Adat Minangkabau (KAN) Kota Padang, Kantor KAN Kota Padang, Jl, Karia Padang; W. Anwar Falah, Riza Mutia, Lisa Sri Dwiwana, *loc. cit.*, hlm.15.

<sup>51</sup> *Penghul nan basurek* adalah penghulu-penghulu yang ditunjuk dan *dibestluitkan* oleh Gubernur untuk duduk dalam *Kerapatan Nagari*. Dasar penunjukan dan pengangkatannya


*wijk* diganti dengan sistem *Kampunghoffd* dengan pembagian 12 Kampung, meliputi:

1. Kampung Alai-Gunung Pangilun
2. Alang Laweh
3. Pasa Gadang
4. Seberang Padang
5. Taluak Bayua
6. Aia Manih
7. Jao
8. Belakang Tangsi
9. Pondok
10. Sawahan
11. Andaleh-Marapalam dan
12. Parak Gadang.<sup>52</sup>

---

adalah kesanggupannya untuk mengurus, memelihara dan menjalankan politik penjajahan di nagari-nagari yang tentu menguntungkan Pemerintah Hindia Belanda. Walaupun Pemerintah Hindia Belanda sudah menunjuk secara selektif orang-orang yang duduk dalam *Kerapatan Nagari*, namun kenyataannya *Kerapatan Nagari* tidak memiliki kemampuan untuk mengurus nagari-nagari secara politik, budaya, maupun ekonomi. *Kerapatan Nagari* memilih *Kepala Nagari* yang bertugas untuk melaksanakan dan menjalankan keputusan-keputusan yang dibuat oleh *Kerapatan Nagari* yang sebagian besar berasal dari inisiatif *Bestuur Ambtenaaren*. Urusan Pemerintah tidak lagi dipegang oleh *Kerapatan Adat Nagari*, tetapi sudah masuk ke dalam struktur Pemerintah Hindia Belanda yang lebih tinggi, seperti asisten demang, demang, *controleur*, asisten residen, residen dan berakar pada *kepala nagari* yang merupakan lembaga baru yang ditunjuk dan diangkat oleh Gubememen Hindia Belanda melalui residen dengan Surat Pengangkatan (*Bestluit*).

<sup>52</sup> M. Iqbal Rahman, "Catatan Penting Nagari Padang Dari Masa Ke Masa", *Makalah*, Forum Padang, 10 September 2005.



Gambar. Sistem Wijk

Sumber: Diolah dari Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional 1985.

Pada tahun 1903 Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Undang-undang Desentralisasi (*De Centralisatie Wet*) yang membagi Indonesia dalam *Administratieve Indeeling* (bagian-bagian administrasi). Pembagian wilayah administrasi Sumatera terdiri dari 10 karesidenan dan Sumatera Barat dengan dua karesidenan, yaitu Karesidenan Padang Darat (Darek) yang berada di Bukittinggi dan Karesidenan Padang Pesisir yang berkedudukan di Padang. Karesidenan Padang Darat terdiri dari daerah Agam, Tanah Datar dan Lima Puluh Kota,

sedangkan Karesidenan Padang Pesisir terdiri dari seluruh daerah pesisir *Sumatra's Westkust*.<sup>53</sup>

Perubahan mulai terjadi secara signifikan sejak awal abad ke-20, terutama setelah dibentuk ketentuan bahwa Padang berada di bawah kekuasaan Kepala *Afdeeling Assisten Resident van Padang en Ommelanden* pada tahun 1905.<sup>54</sup> Reorganisasi Pemerintah ini secara otomatis melemahkan pemerintah kelompok *Nan Salapan Suku* sebagai *primus inter pares*.<sup>55</sup> Pada tanggal 1 Maret 1906 lahir ordonasi yang menetapkan Padang sebagai *Gemeente* (*Staadblad* 1906 Nomor 151) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1906. Setelah menjadi Kota Praja dibentuk *Gemeente Raad van Padang* yang terdiri dari 17 anggota (7 orang Pribumi, 5 orang Belanda dan 5 orang Timur Asing) di bawah pimpinan seorang Residen.<sup>56</sup>

Pada tahun 1913 *Onder-Afdeeling Padang* disederhanakan menjadi tujuh distrik; yaitu Tanah Tinggi, Batang Arau, Binuang, Koto Tengah, Pauh IX, Sungkai dan 7 Lurah Pauh V.<sup>57</sup> Ketujuh distrik tersebut berada di atas Luhak yang dikepalai oleh Asisten Residen atau yang lebih dikenal dengan panggilan *Tuanku Luak*. Ke tujuh distrik kemudian juga dibagi atas Padang (Tanah Tinggi, Batang Arau, Binuang) dan Padang Luar (Koto Tengah, Pauh IX, Sungkai dan Pauh V).<sup>58</sup> Pada tahap berikutnya terjadi lagi perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai dengan semangat desentralisasi yang menjadikan Padang sebagai *Gemeente*.

---

<sup>53</sup> Erniwati, *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*, Yogyakarta: Ombak, hlm. 35.

<sup>54</sup> Pemerintah Hindia Belanda membagi Sumatera Barat atas lima (5) daerah administrasi (*afdeeling*) dan 19 daerah administrasi *onder-afdeeling*. Salah satu dari lima *afdeeling* adalah *afdeeling Padang* (*Zuid Benenlanden*) yang terbagi atas *onder-afdeeling Padang*, *onder-afdeeling Kepulauan Inderapura*, *onder-afdeeling Kepulauan Mentawai*, dan *onder-afdeeling Painan*. Lihat lebih lanjut *Memori van Overgave van den Afremdende Resident van Sumatra Westkust*, (tanpa tahun), hlm. 1; *Algemeene Secretarie*, 1931 hlm. 254-255; *Staatblad*, no. 290, tahun 1905.

<sup>55</sup> Mardanas Sofyan, *op. cit.*, hlm. 30.

<sup>56</sup> *Stabblad no 151 tahun 1906*. *Stabblad* ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1906 sampai setelah Belanda mengakui kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949.

<sup>57</sup> M. Iqbal Rahman, *op. cit.*; Mardanas Sofwan, *loc. cit.*, hlm. 31-32. Pembagian daerah diatur berdasarkan *Staatsblad* dalam *Lembaran Negara no 321* tahun 1913.

<sup>58</sup> Mardanas Sofwan, dkk, *loc. cit.*, hlm. 32-33.



Akibatnya pada tanggal 7 Agustus 1928 diangkat Walikota (*Burgemeester*) pertama W.M. Ouwerkerk untuk periode 1928-1940 dan dilanjutkan oleh D. Kapteyn untuk periode 1940-1942.<sup>59</sup>

Setelah memiliki *Aldermen* pada tahun 1938, Kota Padang menjadi *Stadsgemeente*. *Stadsgemeente* adalah sebuah lembaga administratif baru dimana Walikota dan para *Aldermen* mendapat lebih banyak wewenang termasuk urusan legislatif dibandingkan *Gemeente*.<sup>60</sup> Terbentuknya Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1936 mengakibatkan status *Gemeente* Padang langsung berada di bawah Gubernur Sumatera di Medan.<sup>61</sup> Sejalan dengan pembenahan pemerintahan, Pemerintah Hindia Belanda juga melakukan pembangunan infrastruktur berupa kantor pemerintah, kantor militer, sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, pasar, pelabuhan, transportasi darat dan sarana umum lainnya. Pembangunan ini ditujukan untuk melancarkan roda Pemerintah dan sarana bagi masyarakat kota yang terdiri dari orang Eropa (Pemerintah, militer, swasta), Timur Asing dan Bumiputera. Pembangunan pada periode ini juga masih terpusat di sekitar muara Sungai Batang Arau, meluas ke arah Utara dan Barat sesuai dengan pemekaran wilayah, yaitu di sekitar daerah Belantung (Jl. A. Yani dan Jl. Jend. Sudirman), Jl. Bagindo Azis Chan, Jl. M. Yamin, Belakang Tangsi, Kampung Pondok, sepanjang Pantai Padang sampai Olo Ladang, Padang Pasir hingga Sawahan. Wilayah ini kemudian menjadi pusat kota hingga saat ini.

Perluasan yang terjadi kearah Padang Utara dan Barat tersebut pada dasarnya terjadi karena kawasan tersebut yang meskipun berawa dan kurang baik untuk pemukiman dijadikan sebagai lahan perkebunan dan peternakan oleh masyarakat dari etnis Tionghoa. Pemilik modal seperti Li Maa Say, Ma Pak Sui Li Che Tai dan Ang Eng Lai memiliki lahan perkebunan dan peternakan yang luas di kawasan tersebut. Peternakan Babi dan pembukaan perkebunan kelapa menjadi

---

<sup>59</sup> Tahun 1931 dibangun gedung *Gemeente Huis* (Balaikota) di Jln. M. Yamin. Lihat lebih lanjut Freek Colombijn, *loc.cit.*, hlm. 126.

<sup>60</sup> Freek Colombijn, *ibid.*, hlm. 144.

<sup>61</sup> *Staatsblad* No.357, tahun 1938.

usaha yang cukup menguntungkan bagi tuan tanah dan pemilik modal dari etnis Tionghoa.

## **B. Penataan Agraria Pemerintah Kolonial dan Kepemilikan Tanah bagi Etnis Tionghoa**

### **1. Undang-undang Agraria 1870**

Pemerintah Hindia Belanda mengatur pengelolaan tanah dengan menggunakan 2 hukum, pertama di bawah pengaruh hukum barat dan kedua di bawah hukum-hukum suku-suku bangsa di Indonesia. Pada tahun 1870, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-undang Agraria yang diperuntukkan bagi Jawa dan Madura. Menurut Undang-undang tersebut non pribumi dilarang untuk memakai tanah yang sudah diolah oleh penduduk pribumi, pada saat yang sama diizinkan untuk menyewa yang dikenal dengan "lahan tidur" (*waste land*). Tujuan dari Undang-undang Agraria adalah pertama untuk meningkatkan investasi swasta asing dalam sektor pertanian dan supaya investor asing bisa mendapatkan tanah yang kemudian bisa digadaikan dari pemerintah dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga menguntungkan investasi, kedua menyewa tanah dari pribumi.

Pada pasal 4 Undang-undang Agraria tersebut, memberikan kekuasaan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk memberikan tanah *erfpacht* kepada perusahaan asing selama 75 tahun. Tanah *erfpacht* adalah tanah yang dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda yang digunakan sebagai tanah perkebunan dan peternakan. Kekuatan hukum tanah *erfpacht* sangat kuat dan berada di bawah hukum sipil, dengan kepemilikan penuh pada seseorang atau perusahaan dalam semua bidang. Perbedaannya adalah tanah harus dikembalikan setelah habis masa kontraknya ke pemerintah kolonial. Disamping menguasai pemberian hak sewa dalam jangka waktu lama pada tanah pemerintah, undang-

undang tersebut juga memungkinkan bagi penduduk pribumi untuk menyewakan tanah mereka kepada pengusaha asing.<sup>62</sup>

Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga memberi ketetapan hukum untuk lahan-lahan yang tidak produktif dengan mengeluarkan *Domain Declaration* untuk Sumatera tahun 1874. *Domain Declaration* merupakan bagian dari Undang-undang Agraria yang menyatakan bahwa "semua tanah yang terbukti tidak diolah dengan hak milik (*eigendom*) dianggap sebagai milik negara. Tujuan dari diterbitkannya deklarasi ini adalah untuk menguatkan dasar hukum bagi pemerintah kolonial dalam memberikan hak-hak sipil pada tanah, karena menurut teori hukum kolonial, hanya pemilik saja yang dapat memindahkan hak tanah hukum sipil, seperti *erfpacht* kepada pihak lain.

Namun demikian, kepemilikan *eigendom* ini masih sangat problematik karena ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda tentang penafsiran *property rights* pribumi. *Declaration* Sumatra ini berbeda dengan Undang-undang agraria tahun 1870 dalam hal pengakuan hak kepemilikan dan mengklaim kembali lahan tidur (tidak produktif) masyarakat nagari. Perbedaan dibuat antara *freedomain* bahwa pemerintah memiliki hak milik penuh dan *unfreedomain* dimana rakyat Minangkabau memiliki beberapa jenis hak komunal. Tahun 1915 Undang-undang Agraria lain diperkenalkan di Sumatra Barat (staatsblad no. 98). Undang-undang ini berbeda dengan *Domain declaration* Sumatra 1874, dimana seluruh tanah yang ada di Pantai Sumatra berada di bawah kuasa pemerintah kolonial, sedangkan hak tanah masyarakat Minangkabau hanya terbatas terhadap tanah yang ditanaminya, sedangkan lahan/tanah kosong nagari adalah milik negara.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Erwin, Tanah Komunal: Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau, 2006, Padang: Andalas University Press, hlm. 67-68.

<sup>63</sup> Erwin, Tanah Komunal: Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau, 2006, Padang: Andalas University Press, hlm.69-70; Freck Colombijn, *Paco-paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke 20 dan Penggunaan Ruang Kota*, Jakarta: Ombak, 2006, hlm. 242.

Selanjutnya, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan beberapa cara untuk mencegah pertumbuhan pemukiman-pemukiman liar. Hanya saja, tindakan-tindakan yang digunakan untuk mengatasinya tidak mencukupi. Ditahun 1909 “pemukiman liar” masyarakat Minangkabau dan Tionghoa di areal pekuburan Eropa masih ditolerir, sepanjang lahan tersebut belum diperlukan untuk pemakaman.<sup>64</sup>

Jalur hukum menjadi jalan keluar bagi pemerintah kolonial dipakai secara liar. Di tahun 1909, saat pemerintah kotamadya ingin membebaskan lahan yang masih ditempati oleh seorang bernama Lim Koe, untuk dibangun menjadi tempat pemotongan hewan. Pemerintah kota memagari lahan tersebut dan menyatakan bahwa bangunan tersebut sudah reot. Hal ini dimaksudkan agar Lim Koe merasa berkewajiban meruntuhkan tempat tinggalnya. Ini merupakan penyalahgunaan wewenang secara sengaja oleh pemerintah.<sup>65</sup>

*Domain Declaration* tahun 1874 sebagai sebuah rumusan lebih lanjut dari Undang-Undang Agraria tahun 1870, memiliki sedikit pengaruh karena hanya mengatur tentang lahan kosong di luar batas kota. Selain itu, deklarasi ini sengaja dirahasiakan di Sumatera Barat, karena bertentangan dengan adat Minangkabau dan pemerintah mengkhawatirkan timbul kerusuhan dari masyarakat Minangkabau.<sup>66</sup>

Intervensi Pemerintah colonial sebenarnya sudah terjadi sejak masa VOC (Vereeninging Oost Compagnie). VOC memiliki dan menguasai tanah dan lahan untuk kepentingan mereka.<sup>67</sup> Hal ini dimulai ketika VOC membuat benteng pada tahun 1666 di Padang. Pada tahun 1824, setelah benteng tersebut dibongkar, pemerintah kolonial Belanda menjual lahan bekas benteng tersebut kepada warga Tionghoa.<sup>68</sup> Kasus ini merupakan contoh pertama penjualan tanah

---

<sup>64</sup> Freek Colombijn, *Poco-Poco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad 20 dan Penggunaan Ruang Kota*. Yogyakarta: Ombak, 2006, hlm. 237.

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid, hlm 244

<sup>68</sup>

yang dilakukan oleh Belanda. Belanda sering menjual tanah bila mereka mau, dan membeli daerah baru untuk perkantoran seperti balai kota yang baru.

## 2. Kemunculan Tuan Tanah Tionghoa

Di akhir abad ke-18 Kota Padang hanya berlokasi di sekitar Batang Arau, Kampung Tionghoa, Pasarhilir/Pasarmudik dan Palinggam, sedangkan daerah lainnya adalah rawa. Keadaan ini menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda berusaha agar hutan-hutan yang ada dibuka oleh masyarakat. Pada 22 Desember 1829, De Stuers memutuskan bahwa siapa saja yang membuka tanah, maka akan menjadi pemilik yang sah dari tanah tersebut. Masyarakat pun mendapat insentif untuk membuka lahan yang baik untuk bercocok tanam di sekeliling Kota Padang.<sup>69</sup> Setelah Pemerintah Hindia Belanda memberikan sertifikat kepada siapa saja yang membuka lahan, banyak orang-orang Eropa yang membangun rumah di sepanjang jalan-jalan utama. Selanjutnya rumah kediaman Eropa tersebut disewakan orang Tionghoa atau Indo-Eropa.<sup>70</sup>

Proses pembentukan pemukiman secara alami ini berlangsung secara berkesinambungan hingga Pemerintah Hindia Belanda memulai penataan kota dengan pemberlakuan *passenstelsel* (surat ijin keluar dari pemukiman) di tahun 1816. Pada tahun 1820 Pemerintah Hindia Belanda melanjutkan aturannya dengan memberlakukan sistem pemukiman terpusat pada satu tempat (*wijkenstelsel*) bagi penduduk pendatang.<sup>71</sup> Proses pembentukan pemukiman secara alamiah ini berlangsung terus hingga pemerintah Hindia Belanda melakukan penataan terhadap penduduk di seluruh wilayah Hindia Belanda berdasarkan kepada *Staatsblad* no.37 tahun 1835 dan dipertegas kembali dengan pasal 73

---

<sup>69</sup> Rusli Amran, *Padang Riwayatmu Dulu*, Jakarta: CV.Yasaguna, 1988, hlm. 163.

<sup>70</sup> Freek Colombijn, *Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*, 2006, Ombak: Yogyakarta, 2006, hlm. 293.

<sup>71</sup> Sistem ini pertama kali diterapkan pada tahun 1818. Awalnya percobaan dilakukan di Jawa, tetapi kemudian diterapkan untuk seluruh wilayah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di luar Jawa. P. Tjiiook Liem, *De Rechtspositie der Chinezen in Nederlands Indie 1848-1942*, Amsterdam: Leiden Univ.Press, 2009, hlm. 306.

konstitusi tahun 1854 serta dilaksanakan dengan peraturan pemukiman dalam *Staatsblad*, no. 57 tahun 1866.<sup>72</sup> Berdasarkan peraturan ini kemudian Pemerintah Hindia Belanda memaksa orang asing (Arab, Tionghoa, Melayu, Keling dan Timur asing lainnya) untuk tinggal di pemukiman khusus. Menurut Furnivall terbentuknya sistem perkampungan juga disebabkan karena adanya stratifikasi penduduk berdasarkan kepada pengelompokan golongan Eropa, Timur Asing dan Pribumi. Pembagian penduduk ini menimbulkan terjadinya jurang pemisah antara pribumi dengan etnis lainnya.<sup>73</sup>

Pembatasan pemukiman tersebut mulai dilaksanakan di Sumatera Barat pada tahun 1854. Sejak tahun 1854 Pemerintah Hindia Belanda mengharuskan orang Tionghoa dan etnis lainnya untuk tinggal di kawasan dan kota-kota tertentu.<sup>74</sup> Pembentukan perkampungan ini dilakukan karena adanya ketakutan Pemerintah Hindia Belanda akan terjadinya percampuran dan kerjasama antara orang Tionghoa dan Timur asing lainnya dengan Bumiputera.<sup>75</sup> Berdasarkan peraturan tersebut, pemukiman etnis Tionghoa Padang dibangun mengembangkan pemukiman yang telah terbentuk secara alami dan linear di salah satu sisi di sekitar sungai Batang Arau. Pemukiman etnis Tionghoa berbatasan langsung dengan gudang-gudang milik Pemerintah Hindia Belanda, perusahaan swasta, dan gudang-gudang milik orang Tionghoa.

Di kota Padang, Etnis Tionghoa memilih tempat tinggal mereka di sekitar daerah muara. Hal ini bertujuan agar dekat dengan akses transportasi sungai dan laut yang merupakan sarana utama dalam perdagangan ekspor dan impor pada waktu itu. Kampung Tionghoa yang saat ini terletak di Kecamatan Padang

---

<sup>72</sup> Erniwati, *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Kota Padang*, Yogyakarta: Ombak, hlm.65.

<sup>73</sup> Charles A. Chopel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 38.

<sup>74</sup> *Wijkenstelsel* merupakan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda membentuk perkampungan berdasarkan etnis pendatang. Pemisahan perkampungan ini sebetulnya ditujukan khusus untuk etnis Tionghoa dengan tujuan untuk menghindari adanya percampuran (*almagatie*) dengan penduduk setempat (*pribumi*). Lihat lebih lanjut *Staatsblad* tahun 1835 No. 37; Erniwati, *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Kota Padang*, Yogyakarta: Ombak hlm 67.

<sup>75</sup> Onghokham, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, Depok : Komunitas Bambu, 2009, hlm. 32-33.

Selatan, memiliki akses laut, sungai, dan darat. Akses laut dan sungai berjarak dekat sekali, bahkan beberapa gudang penyimpanan hasil bumi dan rumah Major Lie Saay halamannya berhadapan langsung ke sungai Batang Arau. Sementara itu akses darat juga terletak pada jarak yang dekat, sekitar 50 m menuju stasiun kereta api Pulau Air. Tahun 1824 orang Tionghoa Padang digambarkan sebagai orang yang tergolong kaya dan mendiami rumah-rumah yang lebih baik dari penduduk lainnya di Kampung Tionghoa.

Tanah-tanah yang dimiliki oleh Etnis Tionghoa berasal dari tanah yang dijual oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada orang asing (Tionghoa). Berdasarkan hasil sensus pejabat pertanahan Padang diperkirakan tanah yang dikuasai oleh Etnis Tionghoa sebanyak 40 persen dan sudah menjadi hak milik (*eigendom*). Selebihnya masih 60 persen tanah yang tidak terdaftar dan diklaim sebagai tanah adat di Minangkabau. Perubahan kepemilikan tanah oleh orang asing ini terjadi pada tahun 1960 ketika diberlakukannya Undang-undang Agraria, dimana Etnis Tionghoa kehilangan sebagian hak atas tanahnya.

Di Minangkabau sendiri, menurut adat yang berlaku ada tiga tipe kepemilikan tanah, pertama yaitu tanah yang dimiliki oleh individu dibawah hak kepemilikan individual. Kedua, yaitu tanah yang dimiliki oleh kelompok dalam ukuran yang bervariasi di bawah hak kepemilikan komunal (kaum). Ketiga, yaitu tanah yang dimiliki oleh kelompok lokal, dinamakan sebagai komunitas nagari (desa).<sup>76</sup> Harta individual yang berstatus hak milik perorangan disebut juga sebagai harta pencaharian (*harato pancarian*) karena didapat melalui usaha perorangan. Harta Kelompok atau kaum yang disebut juga sebagai harta komunal merupakan harta pusaka (*harato pusako*) yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sementara itu, tanah lokal (*nagari*) merupakan tanah hak milik

---

<sup>76</sup> Hans-Dieter Evers, "Changing Patterns of Minangkabau Urban Landownership", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 131, 1ste Afl., ANTHROPOLOGICA XVII (1975), hlm. 88.

komunitas (ulayat) sebuah nagari di Minangkabau, biasanya berupa hutan rimba dan lahan-lahan yang telah dipakai untuk fasilitas umum.<sup>77</sup>

Sebagai bagian dari wilayah rantau Minangkabau, sistem kepemilikan tanah di Padang diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Minangkabau. Menurut adat Minangkabau, tanah tidak dapat dimiliki secara fisik, namun yang dapat dimiliki adalah hak guna tanah tersebut. Dalam hal ini tanah digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggota keluarga dan sebuah kaum. Berbagai aktivitas pertanian seperti sawah, ladang dan kebun dikerjakan bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga dan kaum tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Secara tradisional, tanah dan berbagai harta benda lainnya tidak dapat dimiliki oleh individu, namun bebas digunakan untuk berbagai usaha yang hasilnya akan dinikmati bersama oleh keluarga dan kaum mereka. Dalam sistem tradisional Minangkabau, harta pusaka kekayaan kaum dan keluarga ini diwariskan dari generasi ke generasi kepada keturunan perempuan sesuai dengan sistem matrilineal yang berlaku di Minangkabau. Tanah tidak boleh diperjualbelikan, tetapi hanya boleh digadaikan jika ada keperluan keluarga yang mendesak. Sistem pegang gadai ini menyebabkan tanah di Minangkabau dapat terjaga bagi keberlangsungan hidup keturunan dan generasi mendatang.

Saat bersamaan pemberlakuan sistem gadai ini juga bisa dimanfaatkan oleh para pendatang untuk mendapatkan tanah di Minangkabau. Berbagai perubahan akhirnya tidak bisa dihindari, karena secara politik Minangkabau tidak lagi punya kebebasan dalam mengatur nagari mereka sendiri terutama sejak stabilnya kekuasaan Belanda di Minangkabau. Masuknya Belanda ke daerah darek Minangkabau sejak tahun 1820-an serta berkuasanya De Stuers, Minangkabau mulai mengalami banyak perubahan. De Stuers melakukan pendaftaran terhadap tanah-tanah yang ada di Padang mulai dari tahun 1827-1829

---

<sup>77</sup> Hans-Dieter Ever, *Ibid.*



dengan tujuan untuk dikeluarkan sertifikatnya.<sup>78</sup> Residen De Stuers mulai mendaftarkan tanah-tanah di Minangkabau sejak tahun 1827 serta mengeluarkan surat (*sertifikat*) tanah bagi siapa saja yang bersedia mereklamasikan lahan kosong dengan jumlah yang tidak terbatas.<sup>79</sup> *Par le droit de premier occupant*” dengan persyaratan bahwa tanah dan lahan yang ada harus diolah serta ditanami.<sup>80</sup> Kebijakan De Stuers ini, awalnya bertujuan untuk mengatasi dan mendayagunakan daerah rawa-rawa yang ada di Padang. Hanya saja, lama kelamaan peraturan tersebut berkembang menjadi kegiatan jual beli dan sewa tanah di Padang.

Tindakan De Stuers ini, pada dasarnya bertolak belakang dengan pernyataan VOC sebelumnya yang mengatakan bahwa semua lahan di Padang, baik yang sudah dibangun maupun yang digarap sebagai lahan pertanian ataupun yang dibiarkan kosong adalah hak milik keluarga-keluarga Minangkabau. Tanah tidak dapat diperjualbelikan kepada orang Belanda, Tionghoa, Nias, Arab maupun pendatang lainnya.<sup>81</sup>

Seiring dengan terbentuknya pemerintahan kolonial Belanda dan keluarnya berbagai kebijakan yang menyangkut hak guna lahan, berbagai peluang untuk memiliki tanah diperoleh oleh etnis Tionghoa, India, Arab, Eropa dan pendatang lainnya. Kebijakan ini juga menyebabkan status tanah di Padang kemudian dibagi atas dua, yaitu tanah ulayat yang tunduk kepada hukum adat dan tanah hak milik pribadi yang tunduk kepada hukum Barat.<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup> De Stuers tiba di Padang pada tahun 1824 sebagai kepala pemerintahan militer yang baru di Sumatera Barat. Lihat lebih lanjut Elizabeth E. Graves, *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respons Terhadap Kolonial Belanda XIX-XX*, (ed. Terj. Mestika Zed), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 67; Freek Colombijn, *Poco-Poco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad 20 dan Penggunaan Ruang Kota*, Yogyakarta: Ombak, 2006, hlm. 240-141.

<sup>79</sup> Freek Colombijn, *ibid.*, hlm. 2 dan 242.

<sup>80</sup> Freek Colombijn, *ibid.*, hlm. 242.

<sup>81</sup> Freek Colombijn, *ibid.*, hlm. 240 - 241.

<sup>82</sup> Freek Colombijn, *ibid.*, hlm. 141- 142.

Aturan pertanahan bisa diberlakukan di Padang, karena permasalahan tanah di Padang tidak sekompleks permasalahan tanah di daerah pedalaman (darek). Tanah di daerah *darek* Minangkabau pada dasarnya adalah milik kaum yang tidak dapat dipindahtangankan dan berada di bawah aturan hukum adat yang sangat ketat. Kepemilikan hak tanah Minangkabau tidak dapat dirubah, namun hak guna dan gadai dapat diberikan kepada pendatang. Terutama terhadap tanah-tanah kosong yang ditinggalkan dan tidak mampu digarap oleh orang Minangkabau. De Stuers menyatakan bahwa tanah kosong yang tidak bertuan tersebut dapat dibagi-bagikan kepada siapa saja yang mau menggarapnya walaupun tanah tersebut adalah hak milik kaum-kaum yang ada di Minangkabau.

Pada prinsipnya lahan yang tidak ada penghuninya akan dimiliki oleh keluarga-keluarga atau sebuah kaum Minangkabau. Tapi, karena berbagai aturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda termasuk pajak tanah membuat banyak keluarga atau kaum yang tidak mampu membayar pajak untuk tanah mereka. Akhirnya tanah dan lahan-lahan kosong yang tidak produktif ini bisa menjadi hak milik etnis Tionghoa karena mereka memiliki sumber daya untuk menjadikan tanah atau lahan yang ada jadi produktif. Bagi siapa saja yang mampu, tidak membedakan antara pendatang ataupun Minangkabau, asal memiliki kapital mereka bisa memiliki lahan seluas mereka mampu menggunakannya secara produktif.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, UU Agraria yang dikeluarkan pada tahun 1870 ini menyebabkan Pemerintah Kolonial Belanda dengan mudah dapat membagi-bagikan tanah dengan kompensasi pembayaran ganti rugi dan pajak tanah bersertifikat (*verponding*).<sup>83</sup> Selama pembayaran pajak berjalan dengan lancar, maka persoalan kepemilikan tanah orang Minangkabau, migran Jawa, dan bangsa asing lainnya diperoleh dengan mudah.

---

<sup>83</sup> Surat nomor tagihan pajak atas tanah dan bangunan. Pada saat sekarang *verponding* ini disebut juga dengan surat pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB).

Selain itu, perusahaan asing yang ada juga dapat memiliki tanah melalui dua hak kepemilikan tanah. Pertama, melalui hak tanah *eigendom*<sup>84</sup> yang merupakan hak milik pribadi yang berlaku secara hukum Barat. Kedua, hak tanah *opstal* yang menetapkan bahwa orang yang mengontrak tanah untuk jangka waktu yang panjang ditetapkan sebagai pemilik bangunan dan pohon-pohon yang ada di atas tanah tersebut walaupun waktu sewa telah berakhir. Banyak pengusaha asing yang mendapatkan kesempatan memiliki tanah untuk tempat tinggal dan tempat usaha di Padang dari keluarnya kebijakan tersebut.

Dalam UU Agraria tahun 1870 disebutkan bahwa Tanah yang diperoleh warga asing, termasuk etnis Tionghoa berstatus hak sewa dalam waktu 20 tahun yang kemudian dirubah menjadi 40 tahun untuk tanaman hipotik dan akhirnya menjadi selama 75 tahun untuk masa sewa yang paling lama. Sistem sewa ini merupakan politik hukum agraria kolonial yang memberi keuntungan kepada Pemerintah Kolonial Belanda, pengusaha Belanda, pengusaha Tionghoa, dan pengusaha Eropa.<sup>85</sup>

Pada tahun 1915 dikeluarkan UU Agraria yang menyatakan bahwa semua tanah di daerah pantai Barat Sumatra menjadi tanah yang dikuasai oleh negara dalam hal ini Pemerintah Hindia Belanda. Undang-undang ini hanya memberikan perlindungan hak kepada masyarakat Minangkabau. Hak pemilikan seseorang atau perorangan terhadap tanah yang terbatas pada lahan yang mereka tanam. Sementara itu, hak milik terhadap semua tanah yang tidak ditanam, termasuk hak distribusi tanah Nagari untuk anak Nagari, dipegang oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Berbagai aturan perundang-undangan yang menyangkut persoalan Agraria dari pemerintah kolonial Belanda memunculkan tuan tanah-tuan tanah Tionghoa yang kaya di Padang yang memiliki tanah sampai ke pedalaman. Di luar wilayah

---

<sup>84</sup> Suatu hak kepemilikan tetap terhadap suatu aset tanah.

<sup>85</sup> Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk : Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, Jakarta : HuMa-Jakarta, 2010, hlm. 154-155.

Padang juga telah ditemukan perkebunan-perkebunan besar milik bangsa Eropa dan etnis Tionghoa.

Aturan sistem sewa tanah untuk daerah di luar Jawa dan Madura baru diberlakukan setelah tahun 1870. Berdasarkan *Domain Declâration Sumatra* yang dikeluarkan pada tahun 1874, diterapkan aturan kepemilikan tanah dalam pengertian Barat di Minangkabau. Aturan ini mengakui hak untuk mengklaim terhadap lahan tidur oleh anggota masyarakat Nagari. Perbedaan dibuat antara *free domain* yang menyebut bahwa pemerintah mempunyai hak milik penuh dan *Un free domain*, dimana rakyat Minangkabau mempunyai beberapa jenis hak komunal.<sup>86</sup> Penerapan hak tanah ini di terapkan dengan sangat hati-hati sekali di Sumatra Westkust. Hal ini disebabkan oleh rasa takut Pemerintahan Hindia Belanda dari ancaman perlawanan masyarakat seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 1873. Alasan lainnya yaitu, sampai akhir abad ke-19 pemerintah menjadikan kopi sebagai sumber pendapatan yang utama,<sup>87</sup> meskipun sistem paksa (*Coffee stelsel*) telah dicabut.

Pada tahun 1915 Undang-undang Agraria lainnya akhirnya diintrodusir di Sumatra Barat melalui *Staatsblad* Nomor 98. Undang-undang ini menyatakan bahwa semua tanah di daerah Pantai Barat Sumatra menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara (*Tanah Erfpacht*) dalam hal ini Pemerintah Hindia Belanda.<sup>88</sup>

Tanah *Erfpacht* adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda dan digunakan sebagai tanah perkebunan dan peternakan. Tanah ini memiliki hukum yang kuat di tangan seseorang yang telah menyewanya dari pemerintah. Setelah masa kontrak tanah tersebut habis, maka penyewa dapat

---

<sup>86</sup> Erwin, *Tanah Komunal: Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Padang: Andalas University Press, 2006, hlm. 69; Akira Oki, "Social Changes in the West Sumatra Village: 1908-1945", *Disertasi Australian National University, Canberra*, 1977, hlm. 108.

<sup>87</sup> Audrey R. Kahin, "Minangkabau and Its Colonial Conditioning", *Indonesia* No.59 (April), Cornell Southeast Asia Program, 1995, hlm. 108.

<sup>88</sup> Erwin, *op.cit.*, hlm. 69-70.

memperpanjang masa sewanya atau dikembalikan ke pemerintah.<sup>89</sup> Untuk pertanian dalam skala kecil, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan aturan tentang pajak tanah atau yang dikenal dengan *Verponding*.<sup>90</sup>

Akibat dari penerapan peraturan tersebut muncul tuan-tuan tanah Tionghoa yang kaya. Selama abad ke-19 telah ditemukan tuan-tuan tanah selain dari orang Minangkabau di Padang. Bahkan di luar wilayah Padang juga telah ditemukan perkebunan-perkebunan besar milik Bangsa Eropa dan beberapa lahan milik Etnis Tionghoa, seperti di daerah Koto Gadang, Solok Selatan, Pariaman, Lubuk Begalung, Padangpanjang, Bukittinggi hingga ke Payakumbuh. Salah satu perkebunan kopi yang cukup besar di luar Padang adalah milik Lie Maa Saay, yaitu seorang Tionghoa yang kaya raya di Kota Padang.

Di bawah naungan perusahaan NV. Goan Hoat yang didirikan pada tahun 1897, Lie Maa Saay menjalankan monopoli dan perluasan hak sewa tanahnya. Awalnya maskapai NV. Goan Hoat ini memiliki harta senilai 345.000 Gulden, namun dalam jangka waktu 25 tahun jumlah harta tersebut kemudian meningkat dengan kertas saham sebanyak 345 lembar. Tiap-tiap kertas saham tertulis nominal 1.000 Gulden. Setelah maskapai ini berkembang, kemudian Lie Maa Saay menggadaikan hartanya untuk membuat kebun kopi di Bukit Subang dan Bukit Langkut. Ekspansi usaha Lie Maa Saay melalui NV. Goan Hoat menjadikan keluarga ini menjadi tuan tanah terkaya di Padang hingga kepemimpinan cucunya Lie Siem Tjoan yang kemudian juga diangkat menjadi *Kapiten* Tionghoa pada tanggal 27 Agustus 1912.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Erwin, *ibid.*, hlm. 67-68.

<sup>90</sup> Mona Lohanda, *loc. cit.*, hlm. 229.

<sup>91</sup> Walaupun kebun kopi Lie Maa Saay mengalami kegagalan, namun perusahaan ini mampu bertahan sampai tiga keturunan. Selain memegang monopoli untuk usaha transportasi, candu dan rumah candu, rumah gadai, serta ekspor impor, Lie Maa Saay juga menjadi tuan tanah terkaya di Kota Padang. Harta Lie Maa Saay mulai habis setelah Kota Praja mulai membeli pasar di Kampung Jawa dan Pasar Goan Hoat di tahun 1952. Lihat lebih lanjut Regerings Almanak tahun 1915; Majoor Titulair Der Chineezen Lie Saay, *Riwayat Ngkong Lie Saay, Jadi Kaya Sampai Harta Benda Habis Pada Tahun 1952*, Padang 24 April 1953.


Selain memiliki NV. Goan Hoat, Lie Maa Saay juga mengembangkan usahanya dengan mendirikan beberapa pasar. Pasar Kampung Jawa merupakan salah satu pasar milik Lie Maa Saay yang termasuk pasar terbesar di zamannya.<sup>92</sup> Los-los yang ada di Pasar Kampung Jawa kemudian disewakan kepada para pedagang. Dikarenakan harga sewa los yang mahal maka terjadi protes dari para pedagang yang menyewa los tersebut. Untuk mengatasi agar tidak terjadi kekacauan, kemudian Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih Pasar Kampung Jawa secara bertahap. Tahap satu Kota Praja mengambil sebagian pasar pada tahun 1917 dan sebagian lagi dilakukan pada tahun 1928.<sup>93</sup> Selain itu, Li Maa Say juga memiliki sejumlah perkebunan yang luas yang di berbagai daerah. NV. Goan Hoat berkembang dan pemiliknya menjadi tuan tanah Tionghoa terkaya sampai pada kepemimpinan cucu Lie Maa Saay yang bernama Lie Sim Tjoan yang kemudian juga diangkat menjadi kapiten Tionghoa pada tanggal 27 Agustus 1912.<sup>94</sup> Lihat Foto Lie Saay

---


<sup>92</sup> Terdapat empat pasar besar di Padang yaitu Pasar Gadang, Tanah Kongsi, Belakang Tangsi dan Kampung Jawa. Pasar Kampung Jawa termasuk pasar yang ramai dikunjungi masyarakat setelah Pasar Mudik dan Pasar Tanah Kongsi mengalami kemunduran. Lihat lebih lanjut Rusli Amran, *Padang Riwayatmu Dulu*. Jakarta: CV. Yasaguna, 1988, hlm. 23.

<sup>93</sup> Freek Colombijn, *op. cit.*, hlm. 316.

<sup>94</sup> Walaupun kebun kopi Lie Saay mengalami kegagalan, namun perusahaan ini mampu bertahan sampai tiga keturunan. Selain memegang monopoli untuk usaha transportasi, candu dan rumah candu, rumah gadai, serta ekspor impor, Lie Saay juga menjadi tuan tanah terkaya di Kota Padang hingga keturunan cicitnya. Harta Lie Saay mulai habis setelah Kota Praja mulai membeli pasar Lie Saay yang terletak di Kampung Jawa dan pasar Goan Hoat di tahun 1952. Regering Almanak tahun 1915; Majoor Titulair Der Chineezen Lie Saay, *Riwayat Ngkong Lie Saay, Jadi Kaya Sampai Harta Benda Habis Pada Tahun 1952*, Padang, 24 April 1953.



Gambar: Lie Saay  
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar: Makam Lie Maa Saay  
Sumber : Dokumen Pribadi



51. Rumah orang Cina kaya di Padang, mayor bangsa Tionghoa bernama Lie Sui. Letaknya di sebelah Klonteng.

Gambar: Rumah Mayor Lie Saay  
Sumber: Rusli Amran. Padang Riwayatmu Dulu. Jakarta : CV. Yasaguna 1988





Gambar: Teropong Milik Lie Saay  
Sumber: Boscha Lembang Bandung

Selain Lie Maa Saay, ditemukan juga beberapa orang tuan Tanah Tionghoa lainnya, di antaranya adalah Ang Eng Lai, Gho Tsun Tong, Lie Tje Thai, Mak Pak Sui, Mak Pak Soen, Kho Sim Kong, dan Mak Kin Sai. Para tuan tanah Tionghoa tersebut mencapai kejayaan mereka hingga awal abad-20 saat mereka harus memperpanjang sewa tanah dengan bea pajak yang tinggi. Ketika masa sewa tanah yang rata-rata mulai habis di awal tahun 1920-an, hanya sebagian tuan tanah yang mampu memperpanjang sewa tanah mereka. Akibatnya

banyak tuan tanah Tionghoa kehilangan tanah milik mereka. Posisi mereka kemudian digantikan oleh tuan tanah yang baru setelah mampu membayar sewa tanah kepada Pemerintah Hindia Belanda.



Gambar: Mak Pak Soen

Sumber: Rusli Amran. Padang Riwayatmu Dulu. Jakarta : CV. Yasaguna 1988



Gambar: Gho Sun Tong

Sumber: Dokumen Keluarga

Di 1900-1950-an ditemukan banyak tuan tanah Tionghoa yang dikenal dengan nama *Landheer*. *Landheer* memiliki hak *erfpacht* atau hak untuk melakukan pengelolaan wilayah termasuk menetapkan aturan yang diberikan oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, tuan tanah Tionghoa juga bisa memaksa penduduk di sekitarnya untuk melaksanakan kerja bakti selama 50 hari per tahun. Atas wewenang yang dimiliki oleh tuan tanah Tionghoa tersebut, terkadang

muncul konotasi negatif. Mereka sering dianggap sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Hindia Belanda.<sup>95</sup>

Setelah Jepang menguasai Kota Padang, tuan tanah dan orang kaya Tionghoa satu persatu menghilang. Kesulitan ekonomi dan kebutuhan hidup pada masa Pendudukan Jepang menyebabkan sering terjadinya penjarahan dan perampokan. Kondisi keamanan yang tidak kondusif menyebabkan banyak tuan tanah Tionghoa yang melakukan eksodus ke luar Kota Padang. Akibatnya tuan tanah tersebut menyerahkan atau meninggalkan begitu saja harta bendanya kepada para pembantu (*bujang*) dan tetangganya. Bagi sebagian tuan tanah yang masih mampu melindungi harta benda mereka, akan menghadapi persoalan lain ketika Indonesia merdeka.<sup>96</sup>

### C. Undang-undang Pokok Agraria 1960

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, hukum baru mengenai tanah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menggantikan hukum kolonial. Tahun 1960, dikeluarkan UUPA (Undang-undang pokok agraria) yang mengatur hak atas tanah dan masih berlaku sampai sekarang. Pasal 5 dari Undang-undang pokok agraria tersebut menyatakan bahwa peraturan agrarian yang sekarang berlaku bagi masyarakat adalah hukum adat, namun pasal tersebut bertentangan dengan pasal 58 yang menyatakan bahwa hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum UUPA. Kekuasaan hukum adat kemudian juga

---

<sup>95</sup> Hak sewa tanah yang berlangsung maksimal 75 tahun adalah hak *erfpacht* yang sekarang diubah menjadi hak guna usaha, yakni menyewa tanah untuk diusahakan sehingga produktif. Meskipun setiap tuan tanah berhak mengelola tanah sewaanannya paling lama 75 tahun dengan mendapatkan seperlima (20 %) keuntungan dari hasil panen, namun mereka juga menanggung beban pajak yang tinggi. Lihat lebih lanjut J. De Jong dan H.D. Ploeger, *Erfpacht en Opstal*, Amsterdam: Kluwer, 2008, hlm. 5.

<sup>96</sup> Etniwati. *Pariaman (Saat) Tionghoa*. Dalam Budi Susanto, SJ. (ed). *Masih (Kah) Indonesia*. Yogyakarta; Kanisius. 2007.

dibatasi dengan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung adalah milik negara”.<sup>97</sup>

Sementara itu, UUPA pasal 19 mengakibatkan kepemilikan tanah komunal menjadi kepemilikan tanah individual dan berubah status menjadi tanah hak milik dan tidak lagi tunduk kepada hukum adat. Penggunaan tanah ulayat untuk keperluan pembangunan diatur dalam pasal 18 UUPA menyaakan “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.” Pemerintah kemudian menggunakan Peraturan Dalam Negeri no. 15 tahun 1975 yang mengatur tentang tata cara pembebasan tanah. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Dalam Negeri menyebutkan pembebasan tanah sebagai berikut:”Yang dimaksud dengan pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak atau penguasa atas tanah dengan cara memberikan ganti rugi. Pasal 1 ayat 5 berbunyi bahwa tanah-tanah yang dibebaskan dengan mendapatkan ganti rugi dapat berupa tanah yang berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1960, dan tanah-tanah dari masyarakat hukum adat.”<sup>98</sup>

Menurut Ter Haar, hak masyarakat atas tanah dalam bahasa lamanya dikenal dengan hak *eigendom* (*eigendomsrecht*) dan hak komunal (*communal bezitsrecht*). Hak terakhir ini sangat rumit, maka Van Vollenhoven menamakan hak komunal dengan *beschikkingsrecht* (hak pertuanan) yang akhirnya menjadi istilah teknis. UUPA menyatakan bahwa hak ulayat yang dimaksud mengacu kepada *beschikkingsrecht* (hak pertuanan) tersebut.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Erwin, Tanah Komunal: Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau, 2006, Padang: Andalas University Press, hlm. 71

<sup>98</sup> Erwin, Tanah Komunal: Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau, 2006, Padang: Andalas University Press, hlm. 74-75.

<sup>99</sup> Kurnia Warman, Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat, Padang: Andalas University Press, 2006. hlm. 54.

Dalam hal hak milik, menurut pasal 21 UU Agraria tahun 1960 dijelaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang bisa memiliki hak milik. (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran hartakarena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karenahukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. (4) Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Sementara itu, Pasal 27 menyatakan bahwa Hak milik tersebut bisa hilang ketika:

a. Tanahnya jatuh kepada negara; 1. karena terjadinya pencabutan hak; 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 3. karena diterlantarkan oleh pemiliknya;

b. Tanah yang bersangkutan musnah.

Undang-Undang Agraria tahun 1960 juga mengatur Ketentuan-Ketentuan Konversi, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa (1) Hak eigendom atas tanah yang ada sejak undang-undang keluar menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21 (bukan warga negara Indonesia). Sementara itu, hak *eigendom* milik orang asing, yakni seorang warga-negara yang disamping kewarga-negaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna-bangunan dengan jangka waktu 20 tahun. (4) Jika hak eigendom yang dimiliki adalah hak postal atau hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpach, maka sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna selama sisa waktu hak opstal atau hak erfpachnya tetapiselama-lamanya 20 tahun. Dalam Pasal III UU

Agraria tahun 1960, disebutkan bahwa Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang tersebut, menjadi hak guna usaha akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun. Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang tersebut, selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria.

Pemegang konsesi dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna-usaha. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka konsesi dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktu yang ada. Paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.<sup>100</sup>

#### **D. Perubahan Politik Negara dan Pengaruhnya Terhadap Tuan Tanah Tionghoa**

Setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia di tahun 1949, tanah-tanah kotamadya kolonial diambilalih oleh pemerintah kotamadya Indonesia. Banyak tanah yang diambilalih sejak tahun 1945 akibat proklamasi kemerdekaan. Aset-aset asing pada tahun 1958 mengalami proses nasionalisasi. Ketika undang-Undang Agraria tahun 1960 diberlakukan, pemerintah kotamadya membeli tanah dengan harga murah dari penduduk Tionghoa. Mereka menyerahkan tanahnya untuk dijual karena tidak mampu lagi membayar pajak dan sebagian memilih untuk menjadi warga negara Tiongkok. Lagipula, UU agrarian tahun 1960 mensyaratkan bahwa tidak boleh ada kepemilikan hak atas tanah dalam jumlah yang besar. Lahan-lahan tersebut sangat besar jumlahnya.

---

<sup>100</sup> Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Keputusan Presiden RI Nomor: 5 TAHUN 1960 (5/1960) tanggal 24 September 1960.

Penjualan tanah kemudian menjadi bisnis yang menguntungkan untuk pihak yang menguasai tanah. Tanah dibeli dengan harga yang murah dan dijual dengan harga yang tinggi. Cara ini menguntungkan bagi pemerintah kotamadya, karena mereka mengetahui dengan jelas mengenai pengembangan suatu lokasi tanah tertentu yang akan diikuti oleh naiknya harga tanah di sana (Nas 1990:103).<sup>101</sup> Sebuah contoh adalah lahan yang berada di Jalan Khatib Sulaiman, yang merupakan perpanjangan dari Jalan Sudirman. Pemerintah membeli areal di sisi jalan tersebut dengan harga yang sangat murah pada tahun 1978, dan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal di kemudian hari. Di lain pihak, militer juga sangat diuntungkan pasca peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik. Tahun 1958 sebuah divisi yang menguasai Padang untuk memerangi PRRI mengambil alih sejumlah besar tanah, sementara ada juga yang dibeli dengan harga yang sangat murah seperti di Nanggalo.<sup>102</sup> Tentara kini memiliki lahan yang luas di Padang. Babar tentara memiliki lahan yang luas di kawasan mahal seperti Jalan Sudirman.

Tanah yang ditinggalkan oleh pengungsi Belanda (pada tahun 1945, 1949, dan khususnya tahun 1958) dan lahan milik orang Tionghoa yang luasnya melebihi yang diizinkan oleh Undang-Undang Agraria tahun 1960 ditempati oleh para pemukim liar. Para pemilik rumah di atas tanah ini harus membayar sewa sampai terjadinya kekacauan pemerintahan di akhir tahun 1950-an dan 1960-an. Sejak saat itu para pemilik rumah mulai merasa bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik pribadi mereka. Kasus-kasus seperti ini mengawali sengketa tanah yang dihuni secara liar oleh penduduk selama puluhan-puluh tahun, namun secara hukum memiliki pemilik yang sah, apakah itu pemerintah, militer ataupun Etnis Tionghoa

Kasus lain terjadi pada tahun 1988, pemerintah bermaksud untuk melakukan penataan terhadap sebuah areal sitaan dari Belanda yang dihuni oleh 77 keluarga, beberapa di antaranya sudah ada yang memiliki sertifikat tanah.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Freek Colombyn, *Ibid*, hlm. 243.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 246.

<sup>103</sup> Freek Colombyn, *ibid*, hlm. 238.



Perwakilan pemukim meminta walikota untuk mengeluarkan sertifikat tanah bagi mereka. Panitia yang beranggotakan sejumlah pegawai negeri harus melaksanakan inventarisasi terhadap para pemukim, memperjelas hak milik, dan menata bangunan-bangunan yang ada di sana. Sejumlah pemukim liar yang mendiami areal yang direncanakan bagi taman umum akan dipindahkan. Para penghuni itu harus membayar panitia pengatur ini.<sup>4</sup> Sebagai perbandingan kasus, sebidang lahan milik orang Belanda tidak dituntut kembali haknya oleh pemerintah, melainkan oleh keturunan sesungguhnya dari pemilik. Anak pemilik lahan tersebut telah membuktikan kepada pengadilan bahwa penyitaan lahan tersebut tidak sah dan oleh sebab itu batal demi hukum. Dengan demikian, para penghuni yang menempati lahan tersebut secara *de jure* dinyatakan sebagai penghuni liar, dan ini akan ditinjau ulang, tetapi tidak jelas bagaimana keturunan si pemilik asli bisa mendapatkan kembali kepemilikan sahnya. Kasus tersebut sulit untuk diselesaikan karena peralihan yang terjadi sejak awal kemerdekaan Indonesia disertai dengan kebijakan agraria yang saling bertentangan. Banyak pasal yang kandungannya bersifat kontradiktif antara satu dengan yang lainnya.

Ketidajelasan seperti ini berlaku juga bagi pemilik lahan-lahan luas seperti Etnis Tionghoa. Tuan tanah Tionghoa yang banyak jumlahnya pada tahun 1900-1950-an atau dikenal dengan nama *Landheer* pasca kemerdekaan kehilangan status mereka. *Landheer* memiliki hak *erfpacht* atau hak untuk melakukan pengelolaan wilayah termasuk menetapkan aturan yang diberikan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda. Selain itu, tuan tanah Tionghoa juga bisa memaksa penduduk disekitarnya untuk melaksanakan kerja bakti selama 50 hari per tahun. Atas wewenang yang dimiliki oleh tuan tanah Tionghoa tersebut menyebabkan terkadang munculnya konotasi negatif terhadap Tionghoa karena sering dianggap sebagai kaki tangan Pemerintah Kolonial Belanda. Meskipun setiap tuan tanah berhak mengelola tanah sewaanannya paling lama 75 tahun dengan mendapatkan satu perlima keuntungan dari hasil panen, namun mereka juga

---

<sup>4</sup> SK/188.45.3.30/SK-Sek/1988 tanggal 2 September 1988, *Lembaran Daerah Kotamadya* DI-44 (1988).

menanggung beban pajak yang tinggi.<sup>104</sup> Pada tahun 1920-an, banyak Tionghoa Padang yang tidak mampu membayar pajak dan tidak mampu memperpanjang hak guna tanah sehingga tanah yang ada kembali jadi milik Negara.

Situasi yang kurang menguntungkan untuk Tionghoa juga terjadi pada masa pendudukan Jepang. Tuan tanah yang ada di Padang banyak yang memiliki kesulitan ekonomi dan kehidupan agak susah sehingga tuan tanah dan orang kaya Tionghoa mulai berkurang. Pada masa pendudukan Jepang ini juga sering terjadi penjarahan dan perampokan terhadap etnis Tionghoa. Kondisi keamanan yang tidak kondusif ini menyebabkan banyak tuan tanah Tionghoa yang melakukan eksodus ke luar dari Kota Padang. Akibatnya tuan tanah tersebut menyerahkan atau meninggalkan begitu saja harta bendanya kepada para pembantu (bujang) dan tetangganya.

Ketika melakukan eksodus, sebagian etnis Tionghoa ada yang sempat menitipkan rumah dan harta bendanya kepada tetangga dan anak buah mereka. Dampak dari hubungan baik yang terbina antara Tionghoa dengan lingkungan sekitar dan orang-orang yang bekerja kepada mereka menyebabkan etnis Tionghoa tersebut masih bisa mengurus harta bendanya ketika kondisi keamanan kembali membaik. Namun, bagi sebagian etnis Tionghoa lainnya, mereka terpaksa harus kehilangan harta yang telah ditinggalkan tersebut karena telah dijarah dan dirampok oleh orang yang tidak dikenal.

Setelah Indonesia merdeka, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia membawa pengaruh yang signifikan terhadap status dan kedudukan Tionghoa di Indonesia. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah dengan melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset bangsa asing di Indonesia. Selama tahun 1945-1950-an, Pemerintah Indonesia mengklaim seluruh peninggalan asing dan etnis Tionghoa yang tidak diurus status asetnya akan dinyatakan sebagai milik Negara. Penertiban dan nasionalisasi dilakukan terhadap harta dan tanah-tanah yang ditinggalkan oleh

---

<sup>104</sup> Hak sewa tanah yang berlangsung maksimal 75 tahun adalah hak *erfpacht* yang sekarang diubah menjadi hak guna usaha, yakni menyewa tanah untuk diusahakan sehingga produktif. Lihat J. De Jong dan H.D. Ploeger, *Erfpacht en Opstal*, Amsterdam: Kluwer, 2008, hlm 5.

perusahaan-perusahaan asing dan tanah milik etnis Tionghoa yang berstatus bangsa asing.

Persoalan nasionalisasi terhadap bangunan-bangunan peninggalan Belanda tersebut masih menyisakan persoalan. Program nasionalisasi ternyata belum bisa menuntaskan permasalahan aset-aset milik bangsa asing, karena bangsa asing di Indonesia tidak hanya meninggalkan bangunan dan perusahaan saja, tetapi juga tanah dan perkebunan yang memiliki nilai tinggi. Nasionalisasi tidak berhasil menuntaskan masalah aset bangsa asing secara tuntas, khususnya yang berkaitan dengan status tanah, karena status tanah tidak dijelaskan dalam undang-undang nasionalisasi. Akibatnya perlu dilakukan konversi untuk memberikan status terhadap tanah-tanah yang bermasalah tersebut.

Intervensi pemerintah berikutnya dalam hak pemilikan tanah adalah pada Undang-Undang Pokok Agraria 1960, yang secara resmi mengakhiri perbedaan dalam UU kolonial antara pemilikan tanah menurut hukum adat dan hukum kolonial. Untuk tanah perkotaan, ada dua jenis pemilikan sebelum tahun 1960, yakni *eigendom* (hak milik pribadi secara hukum barat) dan *opstal*. Undang-Undang Agraria yang baru tersebut mengubah *eigendom* menjadi hak milik, sedangkan *opstal* menjadi hak guna bangunan (penyewaan tanah selama 30 tahun untuk perbaikan).<sup>8</sup> Undang-Undang Agraria baru ini lebih dari sekedar konversi nama saja dan menimbulkan konsekuensi yang besar terhadap warga Minangkabau dan Tionghoa.

Undang-Undang Agraria baru yang keluar pada tahun 1960 mengubah semua tanah adat (ulayat) menjadi tanah hak milik yang harus didaftarkan. Undang-Undang ini memungkinkan sertifikat tanah dibuat atas nama seluruh anggota kaum dan tak perlu mengubah karakter tanah ulayat. Pada prakteknya hal ini menyebabkan penjualan tanah lebih mudah dilakukan dan memperlemah posisi perempuan sebagai pemilik tanah. Tahun 1980 Kementrian Dalam Negeri memulai Proyek Nasional Agraria atau PRONA untuk mempercepat registrasi tanah dengan mengurangi biaya pendaftaran tanah dan menyederhanakan

prosedurnya.<sup>105</sup> PRONA masih juga belum dapat menghilangkan penolakan terhadap keharusan mengurus sertifikat tanah, dan setelah tiga dekade hanya sedikit tanah adat di Padang yang memiliki sertifikat. Selain dari rasa keberatan yang berakar pada adat, ada kelemahan dalam pendaftaran ini Badan Pertanahan Nasional mempunyai reputasi yang jelek suka meminta uang pelicin dalam jumlah yang keterlaluan. Tanpa memberi *uang pelincin* ini maka pengurusan tanah akan memakan waktu berbulan-bulan (rata-rata 5 bulan).

Undang-undang baru ini membawa dampak yang lebih besar terhadap orang Tionghoa. Peraturan ini membatasi wilayah yang diizinkan untuk dimiliki, dan ini memaksa orang-orang di Padang untuk menjual kelebihan tanah mereka. Khusus orang Tionghoa, yang berada di dalam posisi politik yang lemah, dan terpaksa menjual tanah mereka. Karena penjualan ini juga kadang-kadang diiringi intimidasi dari pemerintah atau orang-orang tertentu, orang Tionghoa terpaksa menjual tanah mereka di bawah harga standar (Safwan dkk, 1987).

Selain itu, kepemilikan tanah dibatasi hanya untuk orang Indonesia. Penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan diharuskan melepaskan haknya dalam satu tahun, kalau tidak tanah mereka akan diambil oleh negara. Di Padang banyak orang Tionghoa berkewarganegaraan RRT, kadang-kadang juga terdaftar sebagai warga negara Indonesia, dan harus menjual tanah mereka. Undang-undang mengizinkan mereka menggunakan tanah dengan cara hak guna bangunan, dengan menyewa. Faktanya, seluruh orang Tionghoa, bahkan yang jelas-jelas berkewarganegaraan Indonesia, harus mengubah status hak milik mereka dari *eigendom* menjadi hak guna bangunan. Peraturan ini banyak menghilangkan kepemilikan orang Tionghoa di Padang dan mengharuskan mereka membayar sewa ke pemerintah. Hal ini juga menyebabkan persoalan tak kunjung selesai tentang pembaharuan sewa menyewa di Kantor Pertanahan, di mana orang Tionghoa dibebani dengan biaya yang sangat tinggi dibanding warga pribumi. Konversi tanah milik orang Tionghoa menjadi hak milik negara membuat pemerintah memiliki tanah yang sangat luas.

---

<sup>105</sup> Freek, *ibid*, hlm. 243.

Di tahun 1958 juga keluar kebijakan yang mengharuskan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia menentukan kewarganegaraan mereka. Memilih untuk menjadi warga Negara Indonesia atau warga Negara Tiongkok. Bagi mereka yang memilih menjadi warga Tiongkok, statusnya kemudian menjadi bangsa asing. Keluarnya PP 10 tahun 1959 berpengaruh besar terhadap Etnis Tionghoa yang ada di Sumatera Barat. Menurut PP ini, etnis Tionghoa yang statusnya warga Negara asing tidak boleh lagi tinggal dan membuka usaha di daerah di bawah tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten).

PP 10 tahun 1959 ini menimbulkan gejolak perpindahan penduduk dari kecamatan ke daerah tingkat I dan II. Di ketahui bahwa Padang menjadi salah satu tempat yang paling diminati dan banyak didatangi oleh etnis Tionghoa dari daerah-daerah pedalaman. Kota Padang dijadikan sebagai tujuan utama para eksodus Tionghoa disebabkan karena mereka menganggap Padang dapat melindungi mereka. Posisi Padang yang dekat dengan pusat pemerintahan serta dukungan sarana transportasi yang memudahkan para eksodus untuk keluar dari wilayah Sumatera Barat juga menjadi bahan pertimbangan para eksodus ini. Akibatnya, kota Padang pada waktu itu menjadi sangat penting dan semakin ramai oleh Tionghoa.

Persoalan pun terus terjadi kepada etnis Tionghoa. Pemerintah Indonesia memberlakukan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) tahun 1960. Dari pemberlakuan UUPA tahun 1960 ini, etnis Tionghoa yang semula memiliki tanah kehilangan hak milik atas tanahnya. Hal ini dikaitkan dengan status kewarganegaraan mereka yang sudah asing, dan besarnya jumlah tanah yang mereka miliki dianggap menyalahi ketentuan yang berlaku. Dari UUPA 1960 ini maka kepemilikan tanah di Indonesia dibagi menjadi hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Walaupun berusaha mempertahankan kedudukannya, namun para tuan tanah Tionghoa tersebut terpaksa melepaskan hak sewanya setelah pemerintah RI mengeluarkan syarat kepemilikan tanah dikaitkan dengan

status kewarganegaraan mereka.<sup>106</sup> UUPA 1960 ini secara resmi bertujuan untuk menyatukan semua hak tanah dan menggalakkan agar penduduk mendaftarkan tanahnya, tanpa harus menghilangkan peranan adat yang ada.<sup>107</sup> Bagi Minangkabau diberlakukannya UUPA 1960 ini menyebabkan tanah ulayat berubah menjadi tanah hak milik yang harus di daftarkan. Pendaftaran tanah ini menyebabkan terjadi pergeseran terhadap tatanan adat istiadat Minangkabau. Pergeseran besar terjadi dalam hak kepemilikan tanah yang akhirnya menjadi hak milik bersertifikat yang secara signifikan telah merubah status hak kepemilikan tanah di Minangkabau termasuk di Kota Padang. Perubahan ini menyebabkan tanah di Minangkabau mudah untuk diperjualbelikan.

Sama halnya dengan yang terjadi dengan masyarakat Minangkabau. Keluarnya UUPA tahun 1960 juga menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di kota Padang. UUPA tahun 1960 menganut azas kebangsaan yang mengutamakan hak milik tanah di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia. Azas ini menyebabkan orang asing tidak dapat memiliki tanah di Indonesia. Peraturan ini berlaku buat semua kalangan, baik pribumi maupun non pribumi. Jika pada saat UUPA tahun 1960 ini keluar, seseorang tersebut telah menjadi Warga Negara Indonesia, maka hak-haknya tidak akan hilang, namun sebaliknya jika seseorang tersebut belum menjadi Warga Negara Indonesia, maka secara otomatis haknya menjadi milik negara.

Penerapan UUPA tahun 1960 menyebabkan etnis Tionghoa yang terdaftar sebagai warganegara RRT dan warganegara Indonesia berada pada posisi dilema. Status dwi kewarganegaraan inilah yang menjadi penyebab tuan tanah Tionghoa banyak kehilangan hak kepemilikan tanahnya. Akibatnya etnis Tionghoa Padang

---

<sup>106</sup> Berdasarkan UU Agraria tahun 1870 dinyatakan bahwa Gubernur Jenderal tidak diperbolehkan menjual tanah termasuk tanah-tanah yang tidak luas yang diperuntukkan bagi perluasan kota serta pembangunan usaha kerajinan. Walaupun dilarang menjual, tetapi Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi atas hak tanah erfpacht selama 75 tahun. Hak erfpacht selama 75 tahun sangat diminati oleh pengusaha, selain bisa dijadikan sebagai objek hipotik, sistem ini juga sangat menguntungkan para pengusaha. Lihat lebih lanjut Kurnia Warman, hlm. 154-156; Badan Koordinasi Intelijen Neagar, *Pedoman Penyelesaian Masalah Cina Di Indonesia, Buku I*. Jakarta: Badan Koordinasi masalah Cina-BAKIN, 1979, hlm. 301-305.

<sup>107</sup> Freek Colombijn, *loc cit.*, hlm. 236.

yang bukan Warga Negara Indonesia diharuskan melepaskan hak kepemilikan tanah mereka. UU Pokok Agraria 1960 membatasi kepemilikan tanah hanya untuk Warga Negara Indonesia dan bagi keturunan Tionghoa hanya boleh memiliki tanah untuk tempat tinggal sebanyak 7 Ha/orang.<sup>108</sup> Akibatnya kelebihan tanah milik tuan tanah Tionghoa banyak yang dijual murah kepada orang Minangkabau atau kepada pemerintah kota. Seperti halnya yang dialami oleh Mak Pak Sui dan NV. Goan Hoat. Kelebihan tanah milik Mak Pak Sui yang terdapat di Ulak Karang dibeli pemerintah propinsi untuk perumahan bagi para pegawai. Sedangkan tanah milik NV. Goan Hoat dibeli oleh pemerintah kota praja dan terakhir dilikuidasi tahun 1952.<sup>109</sup>

Selain menyebabkan etnis Tionghoa Padang kehilangan tanahnya, UU Pokok Agraria 1960 juga merubah status hak milik tanah dari eigendom menjadi hak guna bangunan dan harus membayar sewa kepada pemerintah. Berdasarkan UUAP tahun 1960, ada 3 (tiga) macam kepemilikan tanah yang berkaitan dengan dua kelompok hak kepemilikan tanah di atas yang tidak dimuat dalam sertifikat tanah, yaitu:

1. hak *erfpacht* untuk perkebunan,
2. hak *opstal* untuk bangunan
3. hak *eigendom* untuk tanah

Ketiga hak ini dapat dikonversi menjadi hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Secara hukum, Undang-Undang Pokok Agraria secara formal dilaksanakan pada tahun 1960-an, kecuali di Yogyakarta baru bisa dilaksanakan tahun 1984. Undang-Undang Pokok Agraria mengandung dua kelompok:

1. kelompok hak-hak barat dan kelompok hak-hak tanah yang dikeluarkan oleh Belanda merupakan hak tanah yang dimiliki secara pribadi menurut hukum barat.
2. kelompok hak-hak yang terkait dengan hukum adat merupakan tanah orang Minangkabau yang sudah didaftarkan dan memiliki sertifikat (*verponding*).

---

<sup>108</sup> Mardanas Sofwan, dkk, *Sejarah Kota Padang*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987, hlm. 88.

<sup>109</sup> Majoor Titulair Der Chineezen Lie Saay, *op. cit.*

Tahun 1923 dan tahun 1926, 16 % pajak tanah yang bersertifikat di Padang dan daerah sekitarnya berasal dari tanah milik orang Minangkabau.<sup>110</sup>

Keluarnya Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, menyebabkan lahan berupa tanah liar menjadi semakin meningkat. Tanah-tanah liar yang tidak bertuan kemudian dimanfaatkan oleh warga Minangkabau yang datang dalam periode setelah kemerdekaan dan pengungsian PRRI serta warga etnis Tionghoa yang memiliki taraf ekonomi rendah. Pengguna tanah liar inilah yang hingga saat ini menjadi penyebab seringnya terjadi sengketa tanah di Kota Padang. Mulai dari berbagai konflik pembebasan tanah, seperti pembebasan tanah untuk terminal Lintas Andalas dan terminal Goan Hoat yang berjalan tidak sebagaimana mestinya.<sup>111</sup>

UUPA tahun 1960 merubah eigendom menjadi hak milik, dan postal menjadi hak guna bangunan (menyewa tanah selama 30 tahun). UUPA tahun 1960 memberikan konsekuensi yang luar biasa bagi orang Minangkabau dan etnis Tionghoa yang banyak menjadi tuan tanah. UUAP 1960 membuat tanah lebih mudah untuk diperjualbelikan di Padang dan daerah pedalaman lainnya di Sumatera Barat. Kemudahan ini disebabkan karena tanah hulayat telah dirubah menjadi hak-hak pribadi yang dibuat atas nama seluruh anggota kaum.

Selanjutnya pada tahun 1969 pemerintah RI juga mengeluarkan sebuah peraturan yang berkaitan dengan hak *verponding*. Tanah-tanah yang tidak diurus hak kepemilikannya akan menjadi milik negara.<sup>112</sup> Dalam proses pengambil alihan hak kepemilikan tanah dari pribadi atau masyarakat, negara menggunakan kekuatan militer. Bangunan-bangunan dan tanah-tanah yang bermasalah dan tidak melakukan pembayaran atas pajak, maka pada waktu proses nasionalisasi dilakukan akan dinyatakan sebagai milik negara yang sebagian diserahkan kepada militer untuk digunakan sebagai kantor atau markas dan rumah bagi prajurit.

---

<sup>110</sup> Freek Colombijn, *loc. cit.*, hlm. 236.

<sup>111</sup> *Harian Haluan*, 12 Desember 2003.

<sup>112</sup> Peraturan ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 5 tahun 1973 tentang ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah.



Melalui keputusan Menteri Dalam Negeri no 16 tahun 1975 mengenai kegiatan pendaftaran tanah dan pemberian sertifikat menjadi bom bagi tanah hulayat yang tidak dimiliki oleh satu orang saja.<sup>113</sup> Ketika tanah disertifikatkan, maka transaksi jual beli semakin mudah dilakukan secara perorangan dan menyebabkan terjadi sengketa tanah dalam masyarakat Minangkabau.

Undang-undang baru ini juga membawa dampak negatif terhadap posisi Etnis Tionghoa yang memiliki tanah yang luas. Etnis Tionghoa dibatasi dalam memiliki tanah dan harus menjual kelebihan tanah dengan cara "terpaksa" kepada pemerintah. Selain itu, hanya orang Indonesia yang dibolehkan untuk memiliki tanah dan jika memiliki kewarganegaraan ganda, maka harus melepaskan hak tanahnya kepada negara.

Di Padang, banyak orang Tionghoa yang berkewarganegaraan RRC dan juga terdaftar sebagai warga negara Indonesia harus menjual tanah mereka. Undang-undang mengizinkan mereka menggunakan tanah dengan cara hak guna bangunan, dengan menyewa. Faktanya, seluruh orang Tionghoa, bahkan yang berkewarganegaraan Indonesia harus mengubah seluruh tanah milik mereka dari *eigendom* menjadi hak guna bangunan. Peraturan ini banyak menghilangkan kepemilikan orang Tionghoa di Padang dan mengharuskan mereka membayar sewa ke Pemerintah. Konversi tanah orang Tionghoa menjadi hak milik negara membuat pemerintah memiliki tanah yang luas.<sup>114</sup>

#### **E. Perubahan status Tuan Tanah Tionghoa Padang**

Tuan tanah Tionghoa adalah mereka yang secara sosial punya kedudukan yang tinggi dalam sistem sosial yang ada di Hindia Belanda. Tuan tanah-tuan tanah yang Tionghoa yang bermunculan di kota Padang adalah Kapiten dan Mayor Tionghoa yang secara sosial menduduki kedudukan yang terhormat dan secara ekonomi juga sangat kuat. Tanah-tanah yang luas yang didapatkan oleh

---

<sup>113</sup> Zaiyardam Zubir, *Budaya Konflik dan Jaringan Kekuasaan, Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau*, Yogyakarta: Insist Press, 2010, hlm. 69.

<sup>114</sup> Freek Colombijn, hlm. 243.

tuan tanah Tionghoa ini bisa didapatkan hak eigendommenya dari pemerintah kolonial. Sebagai lahan bebas yang belum produktif, tanah-tanah yang berada di bagian utara dan barat kota Padang dijadikan sebagai perkebunan dan peternakan babi oleh tuan tanah Tionghoa.

Ahli waris Ang Eh Lai, seorang tuan tanah yang punya aset ekonomi yang cukup banyak pada masa Hindia Belanda menuturkan bahwa keluarga mereka masih memegang sertifikat atau bukti kepemilikan tanah yang ada di Duku.<sup>115</sup> Dari ratusan ha tanah yang mereka miliki, maka berdasarkan aturan hukum yang berlaku sejak tahun 1960 hanya boleh dijadikan hak milik sebanyak 10 % saja. Hak kepemilikan tanah yang mereka dapatkan ini berasal dari keputusan keluarga Ang yang semunaya memilih untuk menjadi warga negara Indonesia di tahun 1950-an.

Meskipun sejarah hukum Ahli Waris Keluarga Ang memiliki sertifikat hak milik tanah yang ada di Duku tersebut, namun kenyataannya tanah-tanah tersebut sudah menjadi tempat pemukiman penduduk dan berdiri sejumlah rumah-rumah beton yang permanen. Situasi yang terjadi pada keluarga Ang, terjadi juga pada keluarga-keluarga tuan tanah yang lain. Ketika pemerintahan Hindia Belanda berakhir, dan periode peralihan terjadi pada Jepang dan pemerintah RI membuat tanah-tanah perkebunan yang ada tersebut diduduki oleh penduduk.

Dalam periode yang panjang pasca kemerdekaan Indonesia tanah-tanah yang tidak segera bisa diurus diduduki oleh penduduk dan sekarang jadi pemukiman. Sebagian dari tanah-tanah tersebut ada juga yang dijual kepada pemerintah atau militer. Saat Tanah keluarga Ang yang ada di daerah Gunung Pangilin sekarang diduduki oleh penduduk maka keluarga ini memutuskan untuk menjualnya dan sekarang tanah tersebut berpindah hak milik kepada PGRI.<sup>116</sup>

Di sisi lain, status tuan tanah juga tidak mungkin bisa dipertahankan lagi karena hukum yang berlaku sekarang tidak memungkinkan mereka untuk

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Wirako Angriawan, di kawasan Muaro Padang, November 2015.

<sup>116</sup> Ibid

memiliki tanah dalam jumlah yang besar. Dari 10% tanah yang tersisa, dan jumlahnya juga tidak lagi banyak sudah dibagikan kepada anggota-anggota yang ada dalam keluarga untuk kelangsungan ekonomi masing-masing.

## BAB V KESIMPULAN

Penelitian mengenai Tuan Tanah Tionghoa ini dapat disimpulkan kedalam poin-poin berikut ini:

1. Pemerintah Kolonial menjual daerah yang luas kepada pengusaha Eropa dan Tionghoa untuk menunjang keuangan mereka.
2. Pemerintah kolonial memberikan kebebasan seperti menjadi "tuan" atas tanah yang dimilikinya dan berhak untuk menunjuk petugas desa, mendirikan pasar, mengumpulkan cukai dan memungut pajak (1/5 dari hasil panen atau sama dengan sewa lahan untuk menanam buah-buahan dan memelihara ikan).
3. Undang-undang 1960 tentang bagi hasil memberikan perlindungan yang mengatur hubungan antara tuan tanah dan penyewa tanah dengan cara membuat perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh pejabat terkait.
4. Perjanjian mengatur tiga hektar untuk penyewa dan berlaku minimum 3 tahun untuk sawah, 5 tahun untuk lahan kering.
5. Undang-undang Agraria Dasar (No. 5/1960) merupakan undang-undang yang memberikan hak atas tanah bagi seluruh rakyat dengan melakukan penyerataan dalam hak kepemilikan tanah.
6. Undang-undang Agraria ini mengubah semua tanah adat (ulayat) menjadi tanah milik yang harus didaftarkan. Undang-undang ini memungkinkan sertifikat tanah dibuat atas nama seluruh anggota kaum dan tak perlu mengubah karakter tanah ulayat. Pada prakteknya hal ini menyebabkan penjualan tanah lebih mudah dilakukan dan memperlemah posisi perempuan sebagai pemilik tanah.
7. Tanah yang ada di kota Padang adalah tanah milik bersama yang dimiliki menurut adat Minangkabau. Sebagai hasil dari pemecahan tanah kaum

(*lineage*) dan sub-kaum (*sublineage* atau *paruik* dalam bahasa Minangkabau) adalah plot tanah menjadi lebih kecil.

8. Penjualan dan pemecahan tanah berakhir pada kepemilikan. Dari butir tersebut dapat dijelaskan dengan sebuah proses pendulum individualisasi dan rekomunalisasi. Sekarang, sering terjadi bahwa tanah tidak mencapai status pusaka tinggi dan secara *de facto* tetap sebagai milik individu.
9. Kepemilikan harta Minangkabau adalah pemicu konflik. Sulit mempertahankan pembelaan dalam kasus peradilan sekitar tanah.
10. Di zama kolonial, ada perbedaan penting antara hak komunal Minangkabau dan hak individu ala Barat. Perbedaan ini kembali pada pemerintahan De Stuers (1824-1829).
11. Penjualan yang berulang mengakibatkan tanah komunal telah menjadi hak milik pribadi secara *de facto*.
12. Berbagai penjualan terjadi dari koniak personal. Sekarang ini penjualan tanah diselenggarakan oleh broker, di mana pelaksanaan itu di zaman kolonial dilaksanakan oleh bank gadai, [bank hipotik] the Padangsche Spaarbank.
13. Hukum Agraria tahun 1960 yang memaksa orang Cina menjual tanah mereka.
14. Tanah bekas milik Belanda dan China saat sekarang ini dimiliki oleh negara, militer dan diduduki secara liar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Dt. Batuah. 1956. *Tambo Minangkabau dan Adatnya*. Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Ali Achmad Chomzah. 2003. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Amir Syafuddin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta : Gunung Agung.
- Auda Murad. 1980. *Merantau: Outmigration in a Matrilineal Society in West Sumatra*. Camberra: Australian National University.
- Beckmann. 2000. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat: Peradilan Nagari dan Pengadilan Negeri di Minangkabau*. Jakarta: Grasindo.
- Budi Susanto. 2007. SJ. (ed). *Masih (Kah) Indonesia*. Yogyakarta; Kanisius.
- Badan Koordinasi Intelijen Neagar,. 1979. *Pedoman Penyelesaian Masalah Cina Di Indonesia, Buku I*, Jakarta: Badan Koordinasi masalah Cina-BAKIN.
- Colombijn, Freek. 2006. *Poco-Poco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad 20 dan Penggunaan Ruang Kota*. Yogyakarta: Ombak.
- Charles A. Chopel. 1994. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Christine Dobbin. 2008. *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Paderi Minangkabau 1784-1847*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Djoko Suryo. 2001. *Agama dan Perubahan Sosial: Studi Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik Indonesia*. Yogyakarta: LKPSM.
- Erwin. 2006. *Tanah Komunal: Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilinial Minangkabau*. Padang: Andalas University Press.
- Ernatip, Maryetti & Noveri. 2005. *Pasambahan Dalam Upacara Kematian di Kecamatan Kuranji Kota Padang*, Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Graves, Elizabeth E. 2007. *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respons Terhadap Kolonial Belanda XIX/XX*, (ed. Terj. Mestika Zedi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kurnia Warman. 2010. *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk : Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negera di Sumatera Barat*. Jakarta : HuMa-Jakarta.

- Harry G Aveling, 1970. "Sitti Nurbaya: Some Reconsiderations", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 126, 2de Afl.*
- H. Nurullah Dt. Perpatih Nan Tuo. 1999. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. Sumatera Barat : Yayasan Tuah Sakato LKAAM Sumatera Barat.
- Jong, J De dan H.D. Ploeger. 2008. *Erfpacht en Opstal*. Amsterdam : Kluwer.
- Jim Harter. 2005. *World Ailways of The Nineteenth Century: A Pictorial History in Victorian Engraving*. Maryland: John Hopkins University Press.
- Majoor Titulair Der Chineezen Lie Saay. *Riwayat Ngkong Lie Saay, Jadi Kaya Sampai Harta Benda Habis Pada Tahun 1952*. Padang, 24 April 1953.
- Mardanas Sofwan, Ishaq Taher dkk. 1987. *Sejarah Kota Padang*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Masri Singarimbun. 1987. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES.
- McKay, Nancy. 2007. *Curating Oral Histories : from Interview to Archive*. California : Left Coast Press.
- M. Joustra. 1923. *Minangkabau Overzicht van Land, Geschiedenis en Volks, s'*. Gravenhagen: Martinus Nijhoff.
- Miles, Matthew B. and A. Michel Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. London : Sage Publ.
- Mochtar Naim (ed). 1968. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang : Center for Minangkabau Studi Press.
- Mochtar Naim. 2013. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Radjab. 1964. *Perang Paderi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Noer fauzi (ed) 1997. *Tanah dan Pembangunan Risalah dari Konferensi INFID ke 10*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Onghokham. 2009. *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, Depok : Komunitas Bambu.
- Perks, Robert and Alistair Thomson" (eds). 1998. *The Oral History Reader*. New York: Ruutledge.

- P. Tjiok Liem. 2009. *De Rechtspositie der Chinezen in Nederlands Indie 1848-1942*, Amsterdam: Leiden Univ. Press.
- Rusli Amran. 1988. *Padang Riwayatmu Dulu*, Jakarta: CV. Yasaguna.
- Seema Alavi. 1885. *The Sepoys and the Company*. New York: Oxford Univ Press.
- Travers, Ma. 2001. *Qualitative Research Through Case Studies*. London : Sage Publication.
- Victor Purcell, (terj) Nik Hasnaa Nik Mahmud. 1997. *Orang-orang Cina di Tanah Melayu*. Universiti Teknologi Malaysia: Cetak Ratu SDN BHD.
- Zaiyardam Zubir. 2010. *Budaya Konflik dan Jaringan Kekuasaan, Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau*. Yogyakarta: Insist Press.

#### Arsip

- Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Penduduk Kota Padang Hasil Sensus Penduduk 2000*  
*Harian Haluan*, 12 Desember 2003
- Kantor Statistik Kotamadya Padang, *Registrasi Penduduk Kotamadya Padang*, 1991
- Keputusan Presiden RI Nomor: 5 TAHUN 1960 (5/1960) tanggal 24 September 1960
- Leaflet Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Padang*. Jl. Karia Padang.
- Majoor Titulair Der Chineezen Lie Saay, *Riwayat Ngkong Lie Saay, Jadi Kaya Sampai Harta Benda Habis Pada Tahun 1952*, Padang 24 April 1953.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 5 tahun 1973
- Regering Almanak tahun 1915.
- SK 188.45.3.30/SK-Sek/1988 tanggal 2 September 1988, *Lembaran Daerah Kotamadya D1-44* (1988).
- Staatblad*, no. 290, tahun 1905.
- Staatsblad* dalam *Lembaran Negara no 321* tahun 1913.
- Stablabad no 151* tahun 1906.
- Sumatra Bode 23-3-1922
- Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Volkstelling VI*, tahun 1930



## Jurnal dan Makalah

Audrey R. Kahin. 1995. "Minangkabau and Its Colonial Conditioning", *Indonesia* No.59 (April), Cornell Southeast Asia Program.

*Bijdragen Tot De Taal-en Volkenkunde*, On The Road The Social Impact Of New Roads in Southeast Asia 158, 2002, No 4, Leiden.

Hans-Dieter Evers, "Changing Patterns of Minangkabau Urban Landownership", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 131, 1ste Afl., ANTHROPOLOGICA XVII (1975).

Harry G Aveling, "Sitti Nurbaya: Some Reconsiderations", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 126, 2de Afl. (1970).

Tsuyoshi Kato. 1980. "Rantau Pariaman: The World of Minangkabau Coastal Merchants in the Nineteenth Century", *JAS*, 4 (XXXIX).

W. Anwar Falah, Riza Mutia, Lisa Dwiyan. 2007. *Menyingkap Riwayat Dan Pesona Kota Padang Lama Yang Tersisa*, Padang: Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya UPDT Museum Adityawarman.

M. Iqbal Rahman, "Catatan Penting Nagari Padang Dari Masa Ke Masa", *Makalah*, Forum Padang, 10 September 2005

## Wawancara

Wirako Angriawan, *Wawancara*, November 2015, di kawasan Muaro Padang,